



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SAMBIROBYONG
NOMOR : 188/ /Kept/403.418.01/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DAN HONORARIUM PKPKD DAN PPKD
DESA SAMBIROBYONG, KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, disebutkan dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan dan kekuasaannya kepada Perangkat Desa yang di tunjuk,
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di tunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun 2019 beserta Honorarium PKPKD dan PPKD yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaen Magetan ,
8. Peraturan Desa Sambirobyong Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya.
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Menunjuk Perangkat Desa dalam kolom 2 sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang berkedudukan sebagaimana dalam kolom 4 Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang dimaksud dalam kolom 4 memiliki Tugas sebagaimana dalam kolom 5 Lampiran I Keputusan ini
- KETIGA** : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- KEEMPAT** : Honorarium PKPKD dan PPKD sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sambirobyong
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

SUKARNA

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa
Sambirobyong
Nomor : 188/01/Kept/403.418.01/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

**SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2022
DESA SAMBIROBYONG, KECAMATAN SIDOREJO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS
1.	DWI HERMANTO.	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDesa2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan APB\Desa4. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa
2.	MUCHAMAD EDY SAPUTRO.	Kaur Keuangan	Perbendaharaan	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun RAK Desa2. Menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

SUKARNA

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa
Sambirobyong
Nomor : 188/01/Kept/403.418.01/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

**HONORARIUM PKPKD DAN PPKD TAHUN 2022
DESA SAMBIROBYONG, KECAMATAN SIDOREJO**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	HONORARIUM PER BULAN
1.	SUKARNA	PKPKD	Rp. 900.000,00
2.	DWI HERMANTO.	Koordinator PPKD	Rp. 600.000,00
3.	MUCHAMAD EDY SAPUTRO	Bendahara Desa	Rp. 500.000,00

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

SUKARNA



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SAMBIROBYONG
NOMOR : 188/ /Kept/403.418.01/2022**

TENTANG

**BESARAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA SAMBIROBYONG, KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, disebutkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Tunjangan setiap bulannya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Besaran Tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaen Magetan
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

9. Peraturan Desa Sambirobyong Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya.
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberikan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Sambirobyong, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	TUNJANGAN / BULAN
1	Kepala Desa	Rp. 1.550.000 ,00
2	Sekretaris Desa	Rp. 775.000 ,00
3	Perangkat Desa	Rp. 620.000 ,00

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sambirobyong
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

SUKARNA



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SAMBIROBYONG
NOMOR : 188/ /Kept/403.418.01/2022**

TENTANG

**PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DESA SAMBIROBYONG
KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN**

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

- Menimbang : a Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal bersekala Desa disebutkan bahwa salah satu Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah Pengelolaan Tanah Bengkok;
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan disebutkan bahwa Tanah Bengkok Desa dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Hak Asal Usul guna meningkatkan kesejahteraan yang luas dan lokasinya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pegelolaan Keuangan Desa.
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

- 7 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa
- 8 Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan.
- 9 Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan.
- 10 Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan.
- 11 Peraturan Bupati Magetan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa Kabupaten Magetan tahun Anggaran 2017.
- 12 Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2017.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Kepala Desa dan Perangkat Desa Tentang Luasan dan Lokasi Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Pengelolaan Tanah Bengkok Desa oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan luasan dan lokasi sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini..
- KEDUA** : Pengelolaan tanah bengkok oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan pada tahun 2017.
- KETIGA** : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMBIROBYONG
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

SUKARNA

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa
Sambirobyong
Nomor : 188/03/Kept/403.418.01/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

**TENTANG
PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DESA SAMBIROBYONG
KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN**

NO	NAMA	JABATAN	LUAS Ha	Dinilai Uang (Rp)
1	SUKARNA	Kepala Desa	3,5	15.000.000;
2	DWI HERMANTO	Sekretaris Desa	4/5	4.000.000;
3	KARSINI	Kasi Kesejahteraan	4/5	4.000.000;
4	MIATUN	Kasi Pemerintahan	4/5	4.000.000;
5	SUDARNO	Kamituwo Blogan	1,5	6.000.000;
6	MUHLAZIN	Kaur Perencanaan	4/5	4.000.000;
7	MUCHAMMAD EDY SAPUTRO	Kaur Keuangan	4/5	4.000.000;
8	MISRAN	Kamituwo Podang	1,5	6.000.000;
9	HARJO GIMIN	Kasi Pelayanan	4/5	4.000.000;
10	Kosong	Kaur Tata Usaha dan Umum	4/5	4.000.000;
11	Kosong	Kamituwo Ngroto	1,5	6.000.000;
JUMLAH				65.000.000;

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

SUKARNA



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SAMBIROBYONG
NOMOR : 188/ /Kept/403.418.01/2022**

TENTANG

**TUNJANGAN KEDUDUKAN DAN TUNJANGAN KINERJA
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SAMBIROBYONG KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapatkan Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- 7 Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaen Magetan ,
- 8 Peraturan Desa Kalang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa
- 9 Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan

- 10 Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya.
- 11 Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Tunjangan Kedudukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sambirobyong, Kecamatan Sidorejo tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN	HONOR / BULAN
1	Ketua	Rp. 600.000 ,00
2	Wakil Ketua	Rp. 500.000 ,00
3	Sekretaris	Rp. 500.000 ,00
4	Anggota	Rp. 450.000 ,00
5	Anggota	Rp. 450.000 ,00

KEDUA : Segala Biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sambirobyong
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

SUKARNA



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SAMBIROBYONG
NOMOR : 188/ /Kept/403.418.01/2022
TENTANG
INSENTIF RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
DESA SAMBIROBYONG KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, disebutkan bahwa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) diberikan insentif yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
3. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaen Magetan
8. Peraturan Desa Sambirobyong Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa
- ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Desa Sambirobyong, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN	INSENTIF / BULAN
1	Ketua RW	Rp. 250.000 ,00
2	Ketua RT	Rp. 250.000 ,00

KEDUA : Segala Biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sambirobyong
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

SUKARNA



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SAMBIROBYONG
KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN**

NOMOR : 188/ /Kept/403.418.01/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN HONORARIUM OPERATOR DESA
DESA SAMBIROBYONG KECAMATAN SIDOREJO TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

- Menimbang : Bahwa demi kelancaran / ketertiban administrasi perbendaharaan di lingkungan Pemerintah Desa Sambirobyong, dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu untuk menunjuk Operator DESA yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438),
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717),
 4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaen Magetan ,
 5. Peraturan Desa Sambirobyong Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Menunjuk dan mengangkat Sdr. **ARIEF KHOIRUL AMIN.** sebagai
PERTAMA : Operator Desa, Desa Sambirobyong Kecamatan Sidorejo, Kabupaten
Magetan Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Operator dimaksud pada Diktum Pertama diberikan Honorarium
sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sambirobyong

Pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

SUKARNA

Tembusan :

- Yth.
1. Sdr. Camat Sidorejo
 2. Sdr. Ketua BPD Desa Sambirobyong Kecamatan
Sidorejo
 3. Yang Bersangkutan
 4. Arsip Desa



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SAMBIROBYONG
KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN**

NOMOR : 188/ /Kept/403.418.01/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN HONORARIUM OPERATOR SIKSNG
DESA SAMBIROBYONG KECAMATAN SIDOREJO TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

- Menimbang : Bahwa demi kelancaran / ketertiban administrasi perbendaharaan di lingkungan Pemerintah Desa Sambirobyong, dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu untuk menunjuk Operator SIKSNG yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438),
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717),
 4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ,
 5. Peraturan Desa Sambirobyong Nomor 4 Tahun 2020 tentang Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Sdr. **DWI HERMANTO.** sebagai Operator SIKSNG Desa, Desa Sambirobyong Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Operator dimaksud pada Diktum Pertama diberikan Honorarium sebesar Rp. 200.000,- per bulan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sambirobyong

Pada tanggal : 06 April 2021

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

SUKARNA

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Camat Sidorejo
2. Sdr. Ketua BPD Desa Sambirobyong Kecamatan Sidorejo
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip Desa



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SAMBIROBYONG
KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/ /Kept/403.418.01/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN HONORARIUM OPERATOR SIAK
DESA SAMBIROBYONG KECAMATAN SIDOREJO TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

- Menimbang : Bahwa demi kelancaran / ketertiban administrasi perbendaharaan di lingkungan Pemerintah Desa Sambirobyong, dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu untuk menunjuk Operator SIAK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438),
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717),
4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaen Magetan ,
5. Peraturan Desa Sambirobyong Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Sdr. **MUHLAZIN**. sebagai Operator SIAK Desa, Desa Sambirobyong Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Operator dimaksud pada Diktum Pertama diberikan Honorarium sebesar Rp. 150.000,- per bulan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sambirobyong

Pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DESA **SAMBIROBYONG**

SUKARNA

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Camat Sidorejo
2. Sdr. Ketua BPD Desa Sambirobyong Kecamatan Sidorejo
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip Desa



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SAMBIROBYONG
NOMOR : 188/09/Kept/403.418.01/2022
TENTANG
HONORARIUM TIM PENGGERAK PKK
DESA SAMBIROBYONG KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, disebutkan bahwa Honorarium kelembagaan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaen Magetan
7. Peraturan Desa Sambirobyong Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa
- ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Honor kepada Tim Penggerak PKK Desa Sambirobyong, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN	HONOR 1 TAHUN
1	Ketua	Rp. 1.200.000,00
2	Wakil Ketua	Rp. 900.000,00
3	Sekretaris	Rp. 600.000,00
4	Wakil Sekretaris	Rp. 600.000,00
5	Bendahara	Rp. 600.000,00
6	Wakil Bendahara	Rp. 600.000,00
6	Pokja	Rp. 360.000,00

KEDUA : Segala Biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sambirobyong
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DESA SAMBROBYONG

SUKARNA



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SAMBIROBYONG
NOMOR : 188/ /Kept/403.418.01/2022
TENTANG
HONORARIUM GURU TK, GURU PAUD DAN GURU TPA
DESA SAMBIROBYONG KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, disebutkan bahwa Honorarium kelembagaan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaen Magetan
7. Peraturan Desa Sambirobyong Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa
- ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Honor kepada Guru TK, Guru PAUD dan Guru TPA Desa Sambirobyong, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN	HONOR 1 TAHUN
1	Guru TK	Rp. 3.000.000,00
2	Guru PAUD	Rp. 2.000.000,00
3	Guru TPA	Rp. 1.000.000,00

KEDUA : Segala Biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sambirobyong
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

SUKARNA



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SAMBIROBYONG
NOMOR : 188/ /Kept/403.418.01/2022
TENTANG
HONORARIUM KADER POSBINDU, PPKBD, JKD DAN
KADER POSYANDU (LANSIA DAN BALITA)
DESA SAMBIROBYONG KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, disebutkan bahwa Honorarium kelembagaan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 9 Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaen Magetan
- 10 Peraturan Desa Sambirobyong Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Honor kepada Kader JKD, Kader BKB, Kader Posbindu dan Kader Posyandu (Lansia dan Balita) Desa Sambirobyong, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN	HONOR 1 TAHUN
1	Kader BKB	Rp. 360.000,00
2	Kader Posbindu	Rp. 360.000,00
3	Kader Posyandu (Lansia dan Balita)	Rp. 360.000,00

KEDUA : Segala Biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sambirobyong
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

SUKARNA

**KEPUTUSAN
KEPALA DESA SAMBIROBYONG
KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/12/Kept/403.418.01/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMULASARAAN JENASAH
DESA SAMBIROBYONG KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN**

KEPALA DESA SAMBROBYONG

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran kegiatan kemasyarakatan khususnya dalam Pemulasaraan Jenasah, maka dipandang perlu untuk membentuk kelompok masyarakat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717),
4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ,
5. Peraturan Desa Sambirobyong Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk dan menunjuk 2 (Dua) Kelompok Pemulasaraan Jenasah di Desa Sambirobyong Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini..
- KEDUA : Masa Kerja Kelompok Pemulasaraan Jenasah selama 5 Tahun sejak tanggal di tetapkan.
- KETIGA : Kelompok Pemulasaraan Jenasah mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Kelompok Pemulasaraan Jenasah 1 (Satu)
1. Merawat, memandikan, mengkafani, memimpin doa sampai dengan mengubur jenasah.
 2. Wilayah Kerja Kelompok Pemulasaraan Jenasah 1 yaitu :
 - RW 1 meliputi Dusun Blogan dan Geger
 - RW 2 meliputi Dusun Ngroto,Pundunggede dan Sambu
 - RW 3 meliputi Dusun Podang

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sambirobyong
Pada tanggal : 3 Januari 2020

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

SUKARNA

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kalang
Nomor : 188/12/Kept/403.418.03/2020
Tanggal : 3 Januari 2020

**SUSUNAN KELOMPOK PEMULASARAAN JENASAH
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO
TAHUN 2020**

1. KELOMPOK PEMULASARAN JENASAH 1

NO	KEDUDUKAN	NAMA	ALAMAT
1.	KETUA	G I S O	RT 3 RW 3
2.	.ANGGOTA	IMAM SUJONO	RT 2 RW 1
3.	ANGGOTA	KADENI	RT 3 RW 2

2. KELOMPOK PEMULASARAAN JENASAH 2

NO	KEDUDUKAN	NAMA	ALAMAT
1.	KETUA	SUKARNO	RT 2 RW 4
2.	.ANGGOTA	PARDI	RT 2 RW 5
3.	ANGGOTA	SUWITO	RT 2 RW 4

Ditetapkan di : KALANG
Pada Tanggal : 3 Januari 2020
KEPALA DESA KALANG

SUWARDI

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KALANG
KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/13/Kept/403.418.3/2020**

**TENTANG
HONORARIUM KELOMPOK PEMULASARAN JENASAH
DESA KALANG KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN**

KEPALA DESA KALANG

- Menimbang : a. Bahwa guna pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Kalang Nomor 188/09/Kept/403.018.03/2019 tentang Pembentukan Kelompok Pemulasaraan Jenasah maka dipandang perlu untuk memberikan honor kepada Kelompok Pemulasaraan Jenasah,
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717),
4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaen Magetan ,
5. Peraturan Desa Kalang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Honor kepada Kelompok Pemulasaraan Jenasah Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN	HONOR / BULAN
1	Ketua	Rp. 200.000,00
2	Anggota	Rp. 150.000,00

KEDUA : Segala Biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalang

Pada tanggal : 3 Januari 2020

KEPALA DESA KALANG

SUWARDI



**KEPUTUSAN
KEPALA DESA SAMBIROBYONG
KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN**

NOMOR : 188/ /Kept/403.418.01/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR (HIPPA)
DESA SAMBIROBYONG KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN**

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran kegiatan pertanian khususnya dalam pengairan, maka dipandang perlu untuk membentuk kelompok masyarakat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717),
4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ,
5. Peraturan Desa Sambirobyong Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk dan menunjuk 2 (Dua) Kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Desa Sambirobyong Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini..
- KEDUA** : Masa Kerja Kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) selama 1 Tahun sejak tanggal di tetapkan.
- KETIGA** : Kelompok Masyarakat Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1.Mengatur pembagian air ke masing – masing blok dan pemeliharaan saluran irigasi di wilayah.
 - 2.Wilayah Kerja Kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yaitu :
 - RW 1 meliputi Dusun Blogan dan Geger
 - RW 2 meliputi Dusun Ngroto,Pundungede dan Sambi
 - RW 3 meliputi Dusun Podang

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sambirobyong
Pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

SUKARNA

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Sambirobyong
Nomor : 188/12/Kept/403.418.03/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

**SUSUNAN KELOMPOK HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR (HIPPA)
DESA SAMBIROBYONG, KECAMATAN SIDOREJO
TAHUN 2022**

3. KELOMPOK HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR (HIPPA) 1

NO	KEDUDUKAN	NAMA	ALAMAT
1.	KETUA HIPPA 1	SUDARNO	RT 01 RW 01
2.	KETUA HIPPA 2	HARJO WIJI	RT 01 RW 02
3.	KETUA HIPPA 3	SLAMET RIYADI	RT 02 RW 03

Ditetapkan di : SAMBIROBYONG
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

SUKARNA



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SAMBIROBYONG
KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/ /Kept/403.418.3/2022**

TENTANG

**HONORARIUM KELOMPOK HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR (HIPPA)
DESA SAMBIROBYONG KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN**

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

- Menimbang : a. Bahwa guna pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Sambirobyong Nomor 188/ /Kept/403.418.03/2022 tentang Pembentukan Kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) maka dipandang perlu untuk memberikan honor kepada Kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA).
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717),
4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaen Magetan ,
5. Peraturan Desa Kalang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Honor kepada Kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Desa Sambirobyong, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN	HONOR 1 TAHUN
1	KETUA HIPPA 1	Rp. 300.000,00
2	KETUA HIPPA 2	Rp. 300.000,00
3	KETUA HIPPA 3	Rp. 300.000,00

KEDUA : Segala Biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sambirobyong

Pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

SUKARNA



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SAMBIROBYONG
NOMOR : 188/ /Kept/403.418.1/2022**

TENTANG

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN (PENYEMIRAN JALAN) DUKUH BLOGAN
TAHUN 2022**

- Menimbang : Bahwa guna keberhasilan pelaksanaan Pembangunan (Penyemiran) Jalan Dukuh Blogan dari Dana Desa Sambirobyong Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan Tahun 2022 agar berdaya guna dan berhasil guna selaras dengan program pembangunan, kesejahteraan dan kemasyarakatan dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa Sambirobyong
- Mengingat :
 - 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5695)
 - 2 Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5539)
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - 5 Peraturan Menteri Desa Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : a Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Desa terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota
- b Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas :
- a Menyusun Usulan Kegiatan terhadap kebutuhan bahan dan tenaga untuk kegiatan masing – masing.
- b Melaksanakan kegiatan secara baik dan benar dengan memaksimalkan potensi sumberdaya manusia dan alam setempat
- c Melaksanakan penjangkaran dan penyaringan data di wilayah.
- d Mengawasi Pengawasan di lapangan dan membantu kelancaran proses pelaksanaan penanganan kegiatan tersebut dan,
- e Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal

Ditetapkan di : Sambirobyong

Pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

SUKARNA

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Sambirobyong
Nomor : 188/ /Kept/403.418.1/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEMBANGUNAN
(PENYEMIRAN JALAN) DUKUH BLOGAN
DESA SAMBIROBYONG, KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN.**

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	PELAKSANA KEGIATAN	SUDARNO	
2	PENGADAAN BARANG DAN JASA :		
	KETUA	MUHLAZIN	
	SEKRETARIS	SUKIMUN	
	ANGGOTA	AGUS RIANTO	
		TAYIB	

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

SUKARNA



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SAMBIROBYONG
NOMOR : 188/ /Kept/403.418.1/2022**

TENTANG

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI (JUT) SI PONGGOK
DUKUH BLOGAN
TAHUN 2022**

Menimbang : Bahwa guna keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Si Ponggok Dukuh Blogan dari Dana Desa Sambirobyong Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan Tahun 2022 agar berdaya guna dan berhasil guna selaras dengan program pembangunan, kesejahteraan dan kemasyarakatan dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa Sambirobyong

Mengingat :

- 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5695)
- 2 Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5539)
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 5 Peraturan Menteri Desa Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : a Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Desa terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota
b Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas :
a Menyusun Usulan Kegiatan terhadap kebutuhan bahan dan tenaga untuk kegiatan masing – masing.
b Melaksanakan kegiatan secara baik dan benar dengan memaksimalkan potensi sumberdaya manusia dan alam setempat
c Melaksanakan penjaringan dan penyaringan data di wilayah.
d Mengawasi Pengawasan di lapangan dan membantu kelancaran proses pelaksanaan penanganan kegiatan tersebut dan,
e Menyampaika Laporan Pertanggung jawaban hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal

Ditetapkan di : Sambirobyong

Pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

SUKARNA

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Sambirobyong
Nomor : 188/ /Kept/403.418.1/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEMBANGUNAN
(PENYEMIRAN JALAN) DUKUH BLOGAN
DESA SAMBIROBYONG, KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN.**

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	PELAKSANA KEGIATAN	SUDARNO	
2	PENGADAAN BARANG DAN JASA :		
	KETUA	MUHLAZIN	
	SEKRETARIS	SUKIMUN	
	ANGGOTA	AGUS RIAN TO	
		TAYIB	

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

SUKARNA



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SAMBIROBYONG
NOMOR : 188/ /Kept/403.418.1/2022**

**TENTANG
SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN POSKAMLING
DESA SAMBIROBYONG
TAHUN 2022**

Menimbang : Bahwa guna keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Poskamling Desa Sambirobyong dari Dana Desa Sambirobyong Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan Tahun 2022 agar berdaya guna dan berhasil guna selaras dengan program pembangunan, kesejahteraan dan kemasyarakatan dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa Sambirobyong

Mengingat :

- 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5695)
- 2 Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5539)
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 5 Peraturan Menteri Desa Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : a Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Desa terdiri dari
PERTAMA : Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota
b Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas :
a Menyusun Usulan Kegiatan terhadap kebutuhan bahan dan tenaga untuk kegiatan masing – masing.
b Melaksanakan kegiatan secara baik dan benar dengan memaksimalkan potensi sumberdaya manusia dan alam setempat
c Melaksanakan penjangkaran dan penyaringan data di wilayah.
d Mengawasi Pengawasan di lapangan dan membantu kelancaran proses pelaksanaan penanganan kegiatan tersebut dan,
e Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal

Ditetapkan di : Sambirobyong

Pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

SUKARNA

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Sambirobyong
Nomor : 188/ /Kept/403.418.1/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEMBANGUNAN
(PENYEMIRAN JALAN) DUKUH BLOGAN
DESA SAMBIROBYONG, KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN.**

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	PELAKSANA KEGIATAN	SUDARNO	
2	PENGADAAN BARANG DAN JASA :		
	KETUA	MUHLAZIN	
	SEKRETARIS	SUKIMUN	
	ANGGOTA	MISRAN	
		HARJO GIMIN	

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

SUKARNA



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SAMBIROBYONG
NOMOR : 188/ /403.418.01/2022**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DESA SAMBIROBYONG, KECAMATAN SIDOREJO**

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,.
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti Perangkat Desa yang sudah berumur 60 Tahun dan telah habis maka jabatannya, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sambirobyong.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,
4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,
5. Peraturan Desa Kalang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa Sambirobyong,
6. Peraturan Desa Kalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tunjangan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Sambirobyong, Kecamatan Sidorejo
7. Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di kabupaten Magetan.
- Memperhatikan : Surat Camat Sidorejo Tanggal2022 Nomor :/403.418/2022 perihal Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Sambirobyong, Kecamatan Sidorejo.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Perangkat Desa Sambirobyong, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan karena telah berumur 64 Tahun dan telah habis masa jabatannya.

KEDUA : Perangkat Desa Sambirobyong sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah :

Nama :
Tempat/tgl lahir : Magetan,
Jabatan :
Alamat : RT RW Dukuh , Desa Sambirobyong,
Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan

KEEMPAT : ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sambirobyong
Pada tanggal :

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

SUKARNA

Tembusan :

- Yth : Sdr.
1. Camat Sidorejo
 2. Ketua BPD Desa Sambirobyong
 3. Yang bersangkutan



SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SAMBIROBYONG
NOMOR : 188/ /403.418.01/2022**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DESA SAMBIROBYONG, KECAMATAN SIDOREJO**

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, .
b. Bahwa untuk menindaklanjuti Perangkat Desa yang sudah berumur 60 Tahun dan telah habis maka jabatannya, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sambirobyong.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,
4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,
5. Peraturan Desa Kalang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa Sambirobyong,
6. Peraturan Desa Sambirobyong Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tunjangan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Sambirobyong, Kecamatan Sidorejo
7. Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di kabupaten Magetan.
- Memperhatikan : Surat Camat Sidorejo Tanggal.....2022 Nomor : 141//403.418/2022 perihal Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Sambirobyong, Kecamatan Sidorejo.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Perangkat Desa Sambirobyong, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan karena telah berumur 64 Tahun dan telah habis masa jabatannya.

KEDUA : Perangkat Desa Sambirobyong sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah :

Nama :
Tempat/tgl lahir : Magetan,
Jabatan :
Alamat : RT RW Dukuh, Desa Sambirobyong,
Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA :
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan

KEEMPAT : ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sambirobyong
Pada tanggal : 2022

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

TTD

SUKARNA

Diundangkan di : SAMBIROBYONG
Pada tanggal : 2022

SEKRETARIS DESA

DWI HERMANTO

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KALANG
NOMOR : 188/05.a/Kept/403.418.03/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN
DAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2020**

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaen Magetan

6. Peraturan Desa Kalang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

- : a. Pelaksana Kegiatan Desa berasal dari Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai Kepala Seksi dan Kepala Urusan, kecuali Kepala Urusan Keuangan.
Susunan Pelaksana Kegiatan sebagaimana Lampiran I Keputusan ini.
- b. Tim Pengadaan Barang berasal dari Unsur Perangkat Desa yang berkedudukan Kamituwo sebagai Ketua dan dapat dibantu

oleh Unsur Masyarakat sebagai Anggota.
Susunan Tim Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana
Lampiran II Keputusan ini,

- KEDUA : Pelaksana Pelaksana mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - . menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - d. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- KETIGA : Tim Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas :
- a. memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
 - c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - d. membuat dokumen pengadaan;
 - e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. menetapkan penyedia barang dan jasa;
 - h. menyampaikan hasil dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan; dan
 - i. membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KALANG
Pada Tanggal : 4 Januari 2020

KEPALA DESA KALANG

S U W A R D I

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Kalang
 Nomor : 188/05.a/Kept/403.418.03/2020
 Tanggal : 4 Januari 2020

**SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN DAN HONORARIUM TAHUN 2020
 DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO**

11 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN	KEGIATAN	HONOR (Rp)
1.	GATOT PAIMAN	Pelaksana Kegiatan	Kaur Tata Usaha dan Umum	Pelayanan Adm Umum Pendataan Profil Desa Pengelolaan Kearsipan Pemetaan Kemiskinan Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan RKPDes Penyusunan APBDes Penyusunan PAPBDes Penyusunan LPJ Pemilihan BPD	100.000 /OK 100.000 /OK 100.000 /OK 100.000 /OK 100.000 /OK 100.000 /OK 100.000 /OK 100.000 /OK 100.000 /OK 100.000 /OK

12 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1.	GUNAWAN BUDI U SE	Pelaksana Kegiatan	Kaur Perencanaan	PAUD, TK, TPA Prasarana Gedung TK Sarana Belajar TPA Polindes Desa Posyandu Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Makam Peningkatan Pemakaman Pembangunan Gapuro Pembangunan Talud Pemeliharaan Lapangan Pembangunan RTLH Lingkungan Hidup Informasi Publik	100.000 /OK 100.000 /OK 100.000 /OK 100.000 /OK 100.000 /OK 150.000 /OK 150.000 /OK 200.000 /OK 300.000 /OK 150.000 /OK 50.000 /OK 150.000 /OK 200.000 /OK 150.000 /OK
2.	SUWARNIANTO	Pelaksana Kegiatan	Kaur Kesejahteraan	Pavingisasi Jalan	1.000.000 /OK

13 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

1.	SUWARNIANTO	Pelaksana Kegiatan	Kasi Kesejahteraan	Pemb. Poskamling Kapasitas LINMAS Karnaval Kecamatan Peringatan HUT RI Peringatan SURO Pembinaan PKK Pemulasaran Jenasah	100.000 /OK 100.000 /OK 100.000 /OK 100.000 /OK 100.000 /OK 150.000 /OK 150.000 /OK
----	-------------	--------------------	--------------------	--	---

14 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1.	SUWARNO	Pelaksana Kegiatan	Kasi Pemerintahan	Pemeliharaan Saluran Iriigasi Pembangunan Saluran Irigasi	250.000 /OK 500.000 /OK
2.	SUKARNO	Pelaksana Kegiatan	Kasi Pelayanan	Pembangunan Kios	200.000 /OK

KEPALA DESA KALANG

SUWARDI

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Kalang
 Nomor : 188/05.a/Kept/403.418.03/2019
 Tanggal : 4 Januari 2019

**SUSUNAN TIM PENGADAAN BARANG / JASA DAN HONORARIUM TAHUN 2019
 DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO**

8. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

NO	KEGIATAN	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN	HONOR (Rp)
1.	Pemeliharaan Jalan Desa	SUJIANTO	Ketua	Kamituwo 1	150.000 /OK
		EKO SURATNO	Sekretaris	Kamituwo 4	125.000 /OK
		TUKIRAN	Anggota	Kamituwo 2	100.000 /OK
		JUHARIANTO	Anggota	Kamituwo 3	100.000 /OK
		SUGONDO	Anggota	Kamituwo 5	100.000 /OK
2.	Pemeliharaan Pemakaman	EKO SURATNO	Ketua	Kamituwo 4	150.000 /OK
		TUKIRAN	Sekretaris	Kamituwo 2	125.000 /OK
		SUJIANTO	Anggota	Kamituwo 1	100.000 /OK
		JUHARIANTO	Anggota	Kamituwo 3	100.000 /OK
		SUGONDO	Anggota	Kamituwo 5	100.000 /OK
3.	Pembangunan Gapuro	TUKIRAN	Ketua	Kamituwo 2	500.000 /OK
		SUJIANTO	Sekretaris	Kamituwo 1	400.000 /OK
		JUHARIANTO	Anggota	Kamituwo 3	300.000 /OK
		EKO SURATNO	Anggota	Kamituwo 4	300.000 /OK
		SUGONDO	Anggota	Kamituwo 5	300.000 /OK
4.	Pembangunan Talud Jalan	SUGONDO	Ketua	Kamituwo 5	200.000 /OK
		JUHARIANTO	Sekretaris	Kamituwo 3	175.000 /OK
		EKO SURATNO	Anggota	Kamituwo 4	150.000 /OK

9. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

NO	KEGIATAN	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN	HONOR (Rp)
1.	Pembangunan Poskamling	EKO SURATNO	Ketua	Kamituwo 4	250.000 /OK
		SUGONDO	Sekretaris	Kamituwo 5	200.000 /OK
		SUJIANTO	Anggota	Kamituwo 1	150.000 /OK
2.	Lomba Karnaval Kecamatan	JUHARIANTO	Ketua	Kamituwo 3	100.000 /OK
		TUKIRAN	Sekretaris	Kamituwo 2	75.000 /OK
		SUJIANTO	Anggota	Kamituwo 1	75.000 /OK
		EKO SURATNO	Anggota	Kamituwo 4	75.000 /OK
		SUGONDO	Anggota	Kamituwo 5	75.000 /OK
3.	Peringatan HUT RI	TUKIRAN	Ketua	Kamituwo 2	150.000 /OK
		EKO SURATNO	Sekretaris	Kamituwo 4	125.000 /OK
		SUJIANTO	Anggota	Kamituwo 1	100.000 /OK
		JUHARIANTO	Anggota	Kamituwo 3	100.000 /OK
		SUGONDO	Anggota	Kamituwo 5	100.000 /OK
4.	Peringatan Hari Keagamaan (SURO)	SUGONDO	Ketua	Kamituwo 5	150.000 /OK
		SUJIANTO	Sekretaris	Kamituwo 1	125.000 /OK
		JUHARIANTO	Anggota	Kamituwo 3	100.000 /OK
		EKO SURATNO	Anggota	Kamituwo 4	100.000 /OK
		TUKIRAN	Anggota	Kamituwo 2	100.000 /OK

10. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO	KEGIATAN	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN	HONOR (Rp)
1.	Pemeliharaan Saluran Irigasi	SUGONDO	Ketua	Kamituwo 5	200.000 /OK
		EKO SURATNO	Sekretaris	Kamituwo 4	150.000 /OK
		SUJIANTO	Anggota	Kamituwo 1	100.000 /OK
		JUHARIANTO	Anggota	Kamituwo 3	100.000 /OK
		TUKIRAN	Anggota	Kamituwo 2	100.000 /OK
2.	Pembangunan Saluran Irigasi	SUJIANTO	Ketua	Kamituwo 1	1.200.000 /OK
		TUKIRAN	Sekretaris	Kamituwo 2	1.000.000 /OK
		JUHARIANTO	Anggota	Kamituwo 3	900.000 /OK
		EKO SURATNO	Anggota	Kamituwo 4	900.000 /OK
		SUGONDO	Anggota	Kamituwo 5	900.000 /OK
3.	Pembangunan Kios	TUKIRAN	Ketua	Kamituwo 2	200.000 /OK
		EKO SURATNO	Sekretaris	Kamituwo 4	175.000 /OK
		SUJIANTO	Anggota	Kamituwo 1	150.000 /OK

KEPALA DESA KALANG

SUWARDI

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KALANG
NOMOR : 188/05.b/Kept/403.418.03/2019**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2019**

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2019.
- Mengingat :
 - 1 Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- 5 Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan
- 6 Peraturan Desa Kalang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Pelaksana Tim Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari unsur Tokoh Masyarakat.
Susunan Pelaksana Kegiatan sebagaimana Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas :
a Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pembangunan saluran irigasi Desa Kalang Tahun 2019, yang mencakup :
❖ Kesesuaian jenis
❖ Spesifikasi teknis
❖ Jumlah / Volume / Kuantitas
❖ Mutu / Kualitas
❖ Waktu dan tempat penyesuaian pekerjaan
b Menerima hasil pekerjaan Pembangunan saluran irigasi Desa Kalang Tahun 2019 setelah melalui pemeriksaan / pengujian
c Membuat dan menandatangani Berita Acara (BA) hasil pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan Pembangunan saluran irigasi Desa Kalang Tahun 2019
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KALANG
Pada Tanggal : 4 Januari 2019

KEPALA DESA KALANG

SUWARDI

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Kalang
Nomor : 188/05.a/Kept/403.418.03/2019
Tanggal : 4 Januari 2019

**SUSUNAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	HONOR (Rp)
1	SAMPAN	Ketua	
2	WAJI	Sekretaris	
3	JUMADI	Anggota	

KEPALA DESA KALANG

SUWARDI

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KALANG**

NOMOR : 188/10/Kept/403.418.3/2019

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGELOLA SAMPAH / BANK SAMPAH
DESA KALANG KECAMATAN SIDOREJO**

KEPALA DESA KALANG

- Menimbang : a Bahwa guna menampung aspirasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah, perlu dilakukan pengembangan sistem pengelolaan sampah di lingkungan melalui rencana program dan pelaksanaan kegiatan, maka perlu dibentuk Kelompok Pengelola Sampah atau Bank Sampah
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1 Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5459)
- 2 Peraturan Pemerintah Nomo 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomo 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539)
- 3 Peraturan Pemerintah Nomo 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- 7 Peraturan Bupati Magetan Nomo 15 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah
- 8 Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa di Kabupaten Magetan
- 9 Peraturan Desa Kalang Nomo 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa

Menetapkan :
PERTAMA :

M E M U T U S K A N :

- a Keanggotaan Susunan Kelompok Pengelola Sampah / Bank Sampah “ Sayuk Rukun “ Rt 2 Rw 5 Dukuh Kacangan Timur terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota
- b Susunan Kelompok Pengelola Sampah / Bank Sampah “ Sayuk Rukun “ Rt 2 Rw 5 Dukuh Kacangan Timur sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Kelompok Pengelola Sampah / Bank Sampah “ Sayuk Rukun “ Rt 2 Rw 5 Dukuh Kacangan Timur mempunyai tugas :

- a Melaksanakan kegiatan rutinitas setiap bulan secara baik dan benar dengan memaksimalkan potensi sumberdaya manusia dan alam setempat
- b Membuat laporan bulanan setiap tanggal 10 bulan berjalan.
- c Mengawasi Pengawasan di lapangan dan membantu kelancaran proses pelaksanaan penanganan kegiatan tersebut dan,
- d Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban hasil pekerjaan kepada Kelompok.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal

Ditetapkan di : Kalang
Pada tanggal : 4 Januari 2019

KEPALA DESA KALANG

SUWARDI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kalang
Nomor : 188/10/Kept/403.418.3/2019
Tanggal : 4 Januari 2019

**SUSUNAN KELOMPOK PENGELOLA SAMPAH / BANK SAMPAH
“ SAYUK RUKUN “ RT 2 RW 5, DUKUH KACANGAN TIMUR
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN.**

NO	KEDUDUKAN	NAMA	KETERANGAN
1	PELINDUNG	KARSIANTO, SH	
2	PEMBINA	SUWITO, S.Sos	
3	KETUA I	SUYITNO	
4	KETUA II	SUPRAPTO	
	BENDAHARA I	PUJIANTO	
	BENDAHARA II	PATMI	
	SEKRETARIS I	YUDI HARIYONO	
	SEKRETARIS II	IDA AYU A.	
	SEKSI – SEKSI		
	A. KEPEMUDAAN	1. SUPARNO 2. SUYONO	
	B. PERLENGKAPAN	1. KUSNADI 2. PAMUJI	
	C. HUBUNGAN MASYARAKAT	1. MAKUN 2. HARI SUKAMTO	

KEPALA DESA KALANG

SUWARDI

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KALANG**

NOMOR : 188/15/Kept/403.418.3/2019

**TENTANG
SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN TALUD JALAN BARU
DANA PAGU INDIKATIF KECAMATAN SIDOREJO
TAHUN 2020**

Menimbang : Bahwa guna keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Talud Jalan Baru dari Dana Pagu Indikatif Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan Tahun 2020 agar berdaya guna dan berhasil guna selaras dengan program pembangunan, kesejahteraan dan kemasyarakatan dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa..

Mengingat :

- 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5695)
- 2 Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5539)
- 3 Peraturan Pemerintah Nomo 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 5 Peraturan Menteri Desa Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : a Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Desa terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota
- b Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas :
- a Menyusun Usulan Kegiatan terhadap kebutuhan bahan dan tenaga untuk kegiatan masing – masing.
- b Melaksanakan kegiatan secara baik dan benar dengan memaksimalkan potensi sumberdaya manusia dan alam setempat
- c Melaksanakan penjangkauan dan penyaringan data di wilayah.
- d Mengawasi Pengawasan di lapangan dan membantu kelancaran proses pelaksanaan penanganan kegiatan tersebut dan,
- e Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal

Ditetapkan di : Kalang

Pada tanggal : 6 Maret 2019

KEPALA DESA KALANG

S U W A R D I

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kalang
Nomor : 188/15/Kept/403.418.3/2019
Tanggal : 6 Maret 2019

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEMBANGUNAN
TALUD JALAN BARU DANA PAGU INDIKATIF KECAMATAN (PIK)
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN.**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KETERANGAN
1	SUWARDI	PENANGGUNG JAWAB	
2	JUHARIANTO	KETUA	
3	GUNAWAN BUDI UTOMO	SEKRETARIS	
4	1. SUWARNIANTO	ANGGOTA	
	2. EKO SURATNO	ANGGOTA	
	3. TUKIRAN	ANGGOTA	
	4. SUKARNO	ANGGOTA	
	5. SUWARNO	ANGGOTA	
	6. GATOT PAIMAN	ANGGOTA	

KEPALA DESA KALANG

SUWARDI

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KALANG**

NOMOR : 188/16/Kept/403.418.3/2019

**TENTANG
SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN RT 3 RW 2
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO
TAHUN 2020**

Menimbang : Bahwa guna menampung aspirasi masyarakat agar berdaya berdaya guna dan berhasil guna selaras dengan program pembangunan, kesejahteraan dan kemasyarakatan dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Pertemuan RT 3 RW 2 dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :
1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2 Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomo 5539)

- 3 Peraturan Pemerintah Nomo 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 5 Peraturan Menteri Desa Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.

Menetapkan :
PERTAMA :

MEMUTUSKAN :

- a Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Desa terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota
- b Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas :

- a Menyusun Usulan Kegiatan terhadap kebutuhan bahan dan tenaga untuk kegiatan masing – masing.
- b Melaksanakan kegiatan secara baik dan benar dengan memaksimalkan potensi sumberdaya manusia dan alam setempat
- c Menyusu Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar.
- d Mengawasi Pengawasan di lapangan dan membantu kelancaran proses pelaksanaan penanganan kegiatan tersebut dan,
- e Menyampaika Laporan Pertanggung jawaban hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal

Ditetapkan di : Kalang

Pada tanggal : 8 Maret 2019

KEPALA DESA KALANG

SUWARDI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kalang
Nomor : 188/16/Kept/403.418.3/2019
Tanggal : 6 Maret 2019

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN RT 3 RW 2
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO
TAHUN 2020**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KETERANGAN
1	SUWARDI	PENANGGUNG JAWAB	
2	TUKIRAN	KETUA	
3	GATOT PAIMAN	SEKRETARIS	
4	1. GUNAWAN BUDI U	ANGGOTA	
	2. SUWARNO	ANGGOTA	
	3. SUNARNO	ANGGOTA	
	4. SARNI	ANGGOTA	

KEPALA DESA KALANG

SUWARDI

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KALANG
KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/17/Kept/403.418.3/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN DAN PENGADMINISTRASIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN, DESA KALANG
TAHUN 2019**

KEPALA DESA KALANG

Menimbang : Bahwa guna pelaksanaan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/01/Kept/403.013/2019 dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan, Desa Kalang Tahun 2019 dengan Keputusan Kepala Desa ;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11)
- Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/1/Kept/403.013/2019 dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan, dan Perkotaan Kabupaten Magetan Tahun 2019

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Membentuk Tim Penelitian / Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan, Desa Kalang, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Meneliti dan mencocokkan SPPT dengan DHKP
 2. Meneliti Jumlah wajib pajak dan ketentuan pajak
 3. Memilah-milah SPPT per blok
 4. Menyampaikan SPPT PBB P2 kepada wajib pajak
 5. Mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian SPPT PBB P2 dan
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian SPPT PBB P2

kepada Tim Kecamatan.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KALANG
Pada Tanggal : 15 Maret 2019
KEPALA DESA KALANG

S U W A R D I

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kalang
Nomor : 188/17/Kept/403.418.03/2019
Tanggal : 15 Maret 2019

**SUSUNAN TIM PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN DAN
PENGADMINISTRASIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN, DESA KALANG
TAHUN 2019**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUWARDI	KEPALA DESA	KETUA
2.	CANDRA EKO S. SE.	SEKRETARIS DESA	SEKRETARIS
3.	SUWARNIANTO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA

4.	SUJIANTO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
5.	TUKIRAN	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
6.	JUHARIANTO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
7.	EKO SURATNO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
8.	SUGONDO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
9.	KARSIANTO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
10.	GATOT PAIMAN	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
11.	SUWARNO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
12.	GUNAWAN BUDI U.	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
13.	SUKARNO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA

Ditetapkan di : KALANG
Pada Tanggal : 15 Maret 2019

KEPALA DESA KALANG

SUWARDI

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KALANG
NOMOR : 188/18/Kept/403.418.03/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DAN HONORARIUM PKPKD DAN PPKD
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

- Menimbang : a Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, disebutkan dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan dan kekuasaannya kepada Perangkat Desa yang di tunjuk,
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di tunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun 2019 beserta Honorarium PKPKD dan PPKD yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- 7 Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaen Magetan ,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : Menunjuk Perangkat Desa dalam kolom 2 sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang berkedudukan sebagaimana dalam kolom 4 Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang dimaksud dalam kolom 4 memiliki Tugas sebagaimana dalam kolom 5 Lampiran I Keputusan ini
- KETIGA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- KEEMPAT : Honorarium PKPKD dan PPKD sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KALANG
Pada Tanggal : 30 April 2019

KEPALA DESA KALANG

S U W A R D I

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Kalang
Nomor : 188/18/Kept/403.418.03/2019
Tanggal : 30 April 2019

**SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2018
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS
1.	Gunawan B.U. SE.	Plt.Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	5. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDesa 6. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa 7. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan APB\Desa 8. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa
2.	Karsianto, SH.	Kaur Keuangan	Perbendahara an	15Menyusun RAK Desa 16Menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KEPALA DESA KALANG

S U W A R D I

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Kalang
Nomor : 188/18/Kept/403.418.03/2019
Tanggal : 30 April 2019

**HONORARIUM PKPKD DAN PPKD TAHUN 2019
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	HONORARIUM PER BULAN
1.	SUWARDI	PKPKD	Rp. 1.200.000,-
2.	GUNAWAN B.U, SE.	Koordinator PPKD	Rp. 1.000.000,-
3.	KARSIANTO, SH.	Bendahara Desa	Rp. 600.000,-

KEPALA DESA KALANG

SUWARDI

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KALANG
NOMOR : 188/19/Kept/403.418.03/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2019**

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018.
- Mengingat :
 - 1 Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - 5 Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaen Magetan
 - 6 Peraturan Desa Kalang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Pelaksana Kegiatan Desa berasal dari Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai Kepala Seksi dan Kepala Urusan, kecuali Kepala Urusan Keuangan.
Susunan Pelaksana Kegiatan sebagaimana Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana Pelaksana mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - . menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - d. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam

bidang tugasnya; dan

- e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KALANG
Pada Tanggal : 1 Mei 2019

KEPALA DESA KALANG

S U W A R D I

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Kalang
Nomor : 188/19/Kept/403.418.03/2019
Tanggal : 1 Mei 2019

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN DAN HONORARIUM TAHUN 2019

17 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN					
1.	SUKARNO	Pelaksana Kegiatan	Kasi Pelayanan	PAUD, TK, TPA Prasarana Gedung TK Sarana Belajar TPA Polindes Desa Posyandu Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Makam Peningkatan Pemakaman Pembangunan Gapuro Pembangunan Talud Pemeliharaan Lapangan Pembangunan RTLH Lingkungan Hidup Informasi Publik	100.000 /OK 100.000 /OK 100.000 /OK 100.000 /OK 100.000 /OK 150.000 /OK 150.000 /OK 200.000 /OK 300.000 /OK 150.000 /OK 50.000 /OK 150.000 /OK 200.000 /OK 150.000 /OK

KEPALA DESA KALANG

SUWARDI

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KALANG**

NOMOR : 188/20/Kept/403.418.3/2019

**TENTANG
SUSUNAN PENGURUS FORUM KESERASIAN SOSIAL
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO
TAHUN 2019**

- Menimbang : Bahwa guna menampung aspirasi masyarakat agar berdaya guna dan berhasil guna selaras dengan program pembangunan, kesejahteraan Sosial dan kemasyarakatan dipandang perlu dibentuk Susunan Pengurus Forum Keserasian Sosial dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
 - 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - 2 Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5539)
 - 3 Peraturan Menteri Desa Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
PERTAMA :
 - a Keanggotaan Tim Kepengurusan Kegiatan Desa terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota
 - b Susunan Kepengurusan Pelaksana Kegiatan sebagaimana

tercantum pada lempiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pelaksana Kepengurusan mempunyai tugas :
- a Menyusun Usulan Kegiatan terhadap kebutuhan bahan dan tenaga untuk kegiatan masing – masing.
 - b Melaksanakan kegiatan secara baik dan benar dengan memaksimalkan potensi sumberdaya manusia dan alam setempat
 - c Menyusu Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar.
 - d Mengawasi Pengawasan di lapangan dan membantu kelancaran proses pelaksanaan penanganan kegiatan tersebut dan,
 - e Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal

Ditetapkan di : Kalang

Pada tanggal : 19 Juli 2019

KEPALA DESA KALANG

SUWARDI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kalang
Nomor : 188/20/Kept/403.418.3/2019
Tanggal : 19 Juli 2019

**SUSUNAN PENGURUS FORUM KESERASIAN SOSIAL
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO
TAHUN 2019**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KETERANGAN
1	SUWARDI	PELINDUNG	
2	SUMARI	KETUA	
3	ANDIK RACHMAD NUR	SEKRETARIS	
4	RUDI MULYANTO	BENDAHARA	
5	MARYOTO	SEKSI PEMBANGUNAN	
6	KUSNI	SEKSI PENGADAAN	
	SUWARNIANTO		
7	BUDI SETIAWAN	SEKSI DOKUMENTASI	
	MAHMUD SAPUTRO		
8	DJARNO CIP	SENI DAN BUDAYA	
	SUWANTO		
9	GISO WAHONO	SEKSI HUMAS	
	JUHARIANTO		

KEPALA DESA KALANG

SUWARDI

**KEPALA DESA KALANG
KABUPATEN MAGETAN**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALANG
NOMOR: 188/21/Kept/403.418.03/2019

TENTANG
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA
DESA KALANG TAHUN 2020**

KEPALA DESA KALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Kepala Desa Kalang perlu untuk menetapkan Tim Penyusun RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa Kalang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Desa Kalang Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun RKP Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan dengan Susunan, sebagai berikut:
- Pembina : SUWARDI
Ketua : GUNAWAN BUDI UTOMO SE.
Sekretaris : GATOT PAIMAN
Anggota : 1. SUJANTO;
2. TUKIRAN;
3. JUHARIANTO;
4. EKO SURATNO;
5. SUGONDO.
- KEDUA** : Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada huruf KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. pencermatan pagu indikatif desa penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 2. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 3. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 4. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa;
- KETIGA** : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kalang Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT** : Tim Penyusun RKP Desa Kalang, bertanggungjawab secara teknis, administratif beserta seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari Keputusan Kepala Desa Kalang;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa Kalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalang
pada tanggal 22 Juli 2019

KEPALA DESA KALANG

S U W A R D I

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KALANG
KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN**

NOMOR : 188/13/Kept/403.418.3/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMULASARAN JENASAH
DESA KALANG KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN**

KEPALA DESA KALANG

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran kegiatan kemasyarakatan khususnya dalam Pemulasaran Jenasah, maka dipandang perlu untuk membentuk kelompok masyarakat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717),

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaen Magetan ,

10. Peraturan Desa Kalang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk dan menunjuk 2 (Dua) Kelompok Pemulasaran Jenasah di Desa Kalang Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini..
- KEDUA : Masa Kerja Kelompok Pemulasaran Jenasah selama 5 Tahun sejak tanggal di tetapkan.
- KETIGA : Kelompok Pemulasaran Jenasah mempunyai tugas sebagai berikut :
- b. Kelompok Pemulasaran Jenasah 1 (Satu)
 - 3. Merawat, memandikan, mengkafani, memimpin doa sampai dengan mengubur jenasah.
 - 4. Wilayah Kerja Kelompok Pemulasaran Jenasah 1 yaitu :
 - RW 1 meliputi Dusun Bungkal
 - RW 2 meliputi Dusun Kalang dan Dusun Mojo
 - RW 3 meliputi Dusun Babadan dan Dusun Ngrandu
 - c. Kelompok Pemulasaran Jenasah 2 (Dua)
 - c. Merawat, memandikan, mengkafani, memimpin doa sampai dengan mengubur jenasah.
 - d. Wilayah Kerja Kelompok Pemulasaran Jenasah 1 yaitu :
 - RW 4 meliputi Dusun Kacangan Barat
 - RW 5 meliputi Dusun Kacangan Timur
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalang
Pada tanggal : 22 Pebruari 2019

KEPALA DESA KALANG

SUWARDI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kalang
Nomor : 188/13/Kept/403.418.03/2019
Tanggal : 22 Pebruari 2019

**SUSUNAN KELOMPOK PEMULASARAN JENASAH
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO
TAHUN 2019**

11. KELOMPOK PEMULASARAN JENASAH 1

NO	KEDUDUKAN	NAMA	ALAMAT
1.	KETUA	G I S O	RT 3 RW 3
2.	.ANGGOTA	IMAM SUJONO	RT 2 RW 1
3.	ANGGOTA	KADENI	RT 3 RW 2

12. KELOMPOK PEMULASARAN JENASAH 2

NO	KEDUDUKAN	NAMA	ALAMAT
1.	KETUA	SUKARNO	RT 2 RW 4
2.	.ANGGOTA	PARDI	RT 2 RW 5
3.	ANGGOTA	SUWITO	RT 2 RW 4

Ditetapkan di : KALANG

Pada Tanggal : 22 Pebruari 2019

KEPALA DESA KALANG

S U W A R D I

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KALANG
KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/14/Kept/403.418.3/2019**

TENTANG

**HONORARIUM KELOMPOK PEMULASARAN JENASAH
DESA KALANG KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN**

KEPALA DESA KALANG

- Menimbang : e. Bahwa guna pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Kalang Nomor 188/09/Kept/403.018.03/2019 tentang Pembentukan Kelompok Pemulasaran Jenasah maka dipandang perlu untuk memberikan honor kepada Kelompok Pemulasaran Jenasah,
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
14. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717),
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaen Magetan ,
17. Peraturan Desa Kalang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Honor kepada Kelompok Pemulasaran Jenasah Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN	HONOR / BULAN
1	Ketua	Rp. 200.000,00
2	Anggota	Rp. 150.000,00

KEDUA : Segala Biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalang
Pada tanggal : 22 Pebruari 2019

KEPALA DESA KALANG

S U W A R D I

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KALANG
NOMOR : 145/44/Kept/403.418.03/2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2018**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedomanan Pelaksanaan Pengisian, Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2018
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedomanan Pelaksanaan Pengisian, Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

6. Peraturan Desa Kalang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : a. Keanggotaan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota,
b. Susunan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas :

- a. Menetapkan jumlah anggota BPD, jumlah keterwakilan wilayah dan perwakilan perempuan
- b. Membuat dan menetapkan rencana kegiatan, jadwal, tahapan dan tata tertib,
- c. Melaksanakan sosialisasi pengisian BPD
- d. Menetapkan daftar unsure masyarakat yan mempunyai hak pilih
- e. Mengumumkan pelaksanaan pengisian BPD
- f. Membuka dan menerima pendaftaran
- g. Melakukan penjaringan penyaringan bakal calon anggota BPD
- h. Menetapkan calon anggota BPD
- i. Menetapkan waktu dan tempat musyawarah
- j. Mengundang peserta musyawarah
- k. Menyenggarakan musyawarah proses pengisian BPD
- l. Menetapkan hasil musyawarah
Melaporkan secara tertulis hasil musyawarah perwakilan
- m. pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KALANG
Pada Tanggal : 25 Oktober 2018

KEPALA DESA KALANG

S U W A R D I

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kalang
Nomor : 145/44/Kept/403.418.03/2018
Tanggal : 25 Oktober 2018

**SUSUNAN PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	CANDRA EKO S, SE	KETUA	PERANGKAT DESA
2.	JUHARIANTO	SEKRETARIS	PERANGKAT DESA
3.	SUGONDO	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
4.	RIGA EFENDI	ANGGOTA	MASYARAKAT
5.	SUNARNO	ANGGOTA	MASYARAKAT
6.	RUDI MULYANTO	ANGGOTA	MASYARAKAT
7.	SUPRIYANTO	ANGGOTA	MASYARAKAT
8.	SUYITNO	ANGGOTA	MASYARAKAT
9.	JAMALI	ANGGOTA	MASYARAKAT

KEPALA DESA KALANG

SUWARDI



**SALINAN
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KALANG
KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN**

NOMOR : 400/09/Kept/403.418.3/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMULASARAN JENASAH
DESA KALANG KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN**

KEPALA DESA KALANG

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran kegiatan kemasyarakatan khususnya dalam Pemulasaran Jenasah, maka dipandang perlu untuk membentuk kelompok masyarakat.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk dan menunjuk Kelompok Pemulasaran Jenasah di Desa Kalang Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN	NAMA	ALAMAT
1.	KETUA	G I S O	RT 3 RW 3
2.	.ANGGOTA	IMAM SUJONO	RT 2 RW 1
3.	ANGGOTA	KADENI	RT 3 RW 2

KEDUA : Masa Kerja Kelompok Pemulasaran Jenasah selama 5 Tahun sejak tanggal di tetapkan.

KETIGA : Kelompok Pemulasaran Jenasah mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merawat, memandikan, mengkafani, memimpin doa sampai dengan mengubur jenasah.

2. Wilayah Kerja Kelompok Pemulasaran Jenasah 1 yaitu :
- RW 1 meliputi Dusun Bungkal
 - RW 2 meliputi Dusun Kalang dan Dusun Mojo
 - RW 3 meliputi Dusun Babadan dan Dusun Ngrandu
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalang
Pada tanggal : 20 Pebruari 2019

KEPALA DESA KALANG

TTD

SUWARDI

Diundangkan di Kalang
Pada Tanggal : 20 Pebruari 2019
SEKRETARIS DESA KALANG

CANDRA EKO S. SE.
NIP. 19780912 201001 1 006

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KALANG
NOMOR : 188/11/403.418.03/2019**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO**

KEPALA DESA KALANG

- Menimbang : c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,.
- d. Bahwa untuk menindaklanjuti Perangkat Desa yang sudah berumur 60 Tahun dan telah habis maka jabatannya, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kalang.
- Mengingat : 8. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,
12. Peraturan Desa Kalang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa Kalang,
13. Peraturan Desa Kalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tunjangan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo

Memperhatikan : Surat Camat Sidorejo Tanggal 22 Pebruari 2019 Nomor : 141/83/403.418/2019 perihal Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Perangkat Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan karena telah berumur 60 Tahun dan telah habis masa jabatannya.

KEDUA : Perangkat Desa Kalang sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah :

Nama : G I S O

Tempat/tgl lahir : Magetan, 06 Pebruari 1959

Jabatan : Kasi Pemerintahan

Alamat : RT 3 RW 3 Dukuh Babadan, Desa Kalang,
Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalang

Pada tanggal : 22 Pebruari 2019

KEPALA DESA KALANG

S U W A R D I

Tembusan :

Yth : Sdr. 14.Camat Sidorejo

15.Ketua BPD Desa Kalang

16.Yang bersangkutan

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KALANG
NOMOR : 188/12/403.418.3/2019**

TENTANG

**MUTASI PERANGKAT DESA KALANG
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO**

KEPALA DESA KALANG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu mengatur penempatan kembali jabatan Perangkat Desa berdasarkan nomenklatur jabatan baru,
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kalang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa,

8. Peraturan Desa Kalang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalang,

Memperhatikan : Surat Camat Sidorejo Tanggal 22 Pebruari 2019 Nomor : 141/83/403.418/2019 perihal Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa dan Mutasi Perangkat Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Mengangkat Perangkat Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupater Magetan yang bernama :

No	Nama dan Tanggal Lahir	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	SUWARNO 8 Januari 1966	Staf	Kasi Pemerintahan

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama menerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa dan Pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalang
Pada tanggal : 22 Pebruari 2019

KEPALA DESA KALANG

SUWARDI

Tembusan :

- Yth : Sdr.
1. Camat Sidorejo
 2. Ketua BPD Desa Kalang
 3. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SIDOREJO
DESA KALANG**

Jln. Raya Magetan-Sarangan KM 3

Kode Pos : 63319

Nomor : 141/ /403.405.03/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Usulan Pemberhentian
Perangkat Desa Kalang

Kalang, 18 Pebruari 2019
Kepada :
Yth. Bpk. BUPATI MAGETAN
Cq. CAMAT SIDOREJO
di

M A G E T A N

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kalang Nomor. 141/13/KEPTS/403.401/2002 tentang Penempatan Jabatan Perangkat Desa Dalam Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, bersama ini menyatakan Perangkat Desa :

Nama : G I S O
Tempat/Tgl Lahir : Magetan, 6 Pebruari 1959
Jabatan : Kasi Pemerintahan

Bahwa yang bersangkutan pada tanggal 6 Pebruari 2019 telah berusia 60 tahun, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersangkutan telah berakhir masa jabatannya sebagai Perangkat Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Kalang.
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami mohon dengan hormat agar dapatnya diberikan Surat Rekomendasi untuk kami tindak lanjuti dengan Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA KALANG

S U W A R D I



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SIDOREJO
DESA KALANG**

Jln. Raya Magetan-Sarangan KM 3

Kode Pos : 63319

SURAT PERNYATAAN

**PENYAMPAIAN SPPT PBB P-2 TAHUN 2019
DARI KEPALA DESA KEPADA WAJIB PAJAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUWARDI

Alamat : RT 3 RW 2 Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan

Jabatan : Kepala Desa Kalang

Dengan ini menyatakan bahwa SPPT PBB P-2 Tahun 2019 yang didistribusikan dari Kecamatan Sidorejo sebanyak 2098 lembar sudah kami sampaikan kepada Wajib Pajak / Masyarakat.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka kami siap bertanggung jawab.

Kalang, 18 Maret 2019
KEPALA DESA KALANG

S U W A R D I



**PEMERINTAH KABUPATEN
MAGETAN
KECAMATAN SIDOREJO
DESA KALANG**

Jln. Raya Magetan-Sarangan KM 3
Kode Pos : 63351

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KALANG
NOMOR : 973/05/403.405.08/2016**

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENARIKAN PBB
TAHUN 2016**

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Penarikan PBB Tahun 2015
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
\
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5. Peraturan Menteri Desa Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
6. Peraturan Desa Kalang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : a. Keanggotaan Tim Pelaksana Penariakn PBB terdiri dari Pembina, Penanggungjawab, Ketua, dan Anggota,
b. Susunan Tim Pelaksana sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana mempunyai tugas :
a. Memilih, mengecek dan membagikan SPPT kepada wajib pajak
b. Melaksanakan kegiatan secara baik dan benar dengan memaksimalkan efisien waktu
c. Mengawasi Pengawasan di lapangan dan membantu kelancaran proses pelaksanaan penanganan kegiatan tersebut dan,
d. Menyelesaikan pelunasan PBB sebelum jatuh tempo

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KALANG
Pada Tanggal : 16 Maret 2015

KEPALA DESA KALANG

Hj. R U S M I N A H

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kalang
Nomor : 973/17/403.405.08/2015
Tanggal : 16 Maret 2015

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PENARIKAN PBB
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN PANITIA
1.	Hj. RUSMINAH	KEPALA DESA	PEMBINA
2.	CANDRA EKO S. SE.	SEKRETARIS DESA	PENANGGUNGJAWAB
3.	SUWARNIANTO	PERANGKAT DESA	KETUA
4.	KENI	KETUA RW 1	ANGGOTA
5.	MISKUN	KETUA RT 1 RW 1	ANGGOTA
6.	WAGIMEN	KETUA RT 2 RW 1	ANGGOTA
7.	NGALI PARNI	KETUA RT 3 RW 1	ANGGOTA
8.	AGUS WIDODO	KETUA RT 1 RW 2	ANGGOTA
9.	SUHADI	KETUA RT 2 RW 2	ANGGOTA
10.	SARNI	KETUA RT 3 RW 2	ANGGOTA
11.	KAERAN	KETUA RT 4 RW 2	ANGGOTA
12.	SAMSUL HADI	KETUA RW 3	ANGGOTA
13.	SUKRI	KETUA RT 1 RW 3	ANGGOTA
14.	GISO WAHONO	KETUA RT 2 RW 3	ANGGOTA
15.	TANU	KETUA RT 3 RW 3	ANGGOTA
16.	CUKUP	KETUA RT 4 RW 3	ANGGOTA
17.	SAKAT	KETUA RW 4	ANGGOTA
18.	CAHYONO	KETUA RT 1 RW 4	ANGGOTA
19.	SUKAMTO	KETUA RT 2 RW 4	ANGGOTA
20.	SLAMET	KETUA RT 3 RW 4	ANGGOTA
21.	DARMO SAWAL	KETUA RT 1 RW 5	ANGGOTA
22.	SURATNO	KETUA RT 2 RW 5	ANGGOTA
23.	SUMARDI	KETUA RT 3 RW 5	ANGGOTA
24.	SUJIANTO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
25.	TUKIRAN	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
26.	JUHARIANTO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
27.	EKO SURATNO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
28.	SUGONDO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
29.	IMAM SUJONO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA

30.	GUNAWAN BUDI U, SE	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
31.	GATOT PAIMAN	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
32.	SUWARNO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
33.	GISO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
34.	KARSianto	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
35.	SUKARNO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
36.	SALATUN	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
37.	PARDI	PERANGKAT DESA	ANGGOTA

KALANG, 15 September 2015

KEPALA DESA KALANG

Hj. R U S M I N A H



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SIDOREJO
DESA KALANG**

Jln. Raya Magetan-Sarangani KM 3

Kode Pos : 63351

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KALANG
NOMOR : 188/03/403.405.08/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN DAN PENGADMINISTRASIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN, DESA KALANG
TAHUN 2016**

- Menimbang : Bahwa guna pelaksanaan Keputusan Bupati Magetan Nomor 973/049/403.013/2016 dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan, Desa Kalang Tahun 2016 dengan Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat : 4. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
5. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11)

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 973/049/403.013/2016 dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan, dan Perkotaan Kabupaten Magetan Tahun 2016

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Membentuk Tim Penelitian / Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan, Desa Kalang, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
7. Meneliti dan mencocokkan SPPT dengan DHKP
 8. Meneliti Jumlah wajib pajak dan ketetapan pajak
 9. Memilah-milah SPPT per blok
 10. Menyampaikan SPPT PBB P2 kepada wajib pajak
 11. Mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian SPPT PBB P2 dan
 12. Melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian SPPT PBB P2 kepada Tim Kecamatan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KALANG

Pada tanggal : 9 Pebruari 2016

Pj.KEPALA DESA KALANG

PURWANTO

NIP. 19620227 198712 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kalang
Nomor : 188/03/403.405.08/2016
Tanggal : 9 Pebruari 2016

**SUSUNAN TIM PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN DAN
PENGADMINISTRASIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN, DESA KALANG
TAHUN 2016**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	PURWANTO	Pj. KEPALA DESA	KETUA
2.	CANDRA EKO S. SE.	SEKRETARIS DESA	ANGGOTA
3.	SUWARNIANTO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
4.	SUJIANTO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
5.	TUKIRAN	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
6.	JUHARIANTO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
7.	EKO SURATNO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
8.	SUGONDO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
9.	KARSIANTO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
10.	GATOT PAIMAN	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
11.	SUWARDI	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
12.	GUNAWAN BUDI U.	PERANGKAT DESA	ANGGOTA

KALANG, 9 Pebruari 2016
Pj. KEPALA DESA KALANG

PURWANTO

NIP. 19620227 198712 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SIDOREJO
DESA KALANG**

Jln. Raya Magetan-Sarangan KM 3

Kode Pos : 63351

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KALANG
NOMOR : 143/21/403.405.08/2015**

TENTANG

**DATA TANAH KEKAYAAN DESA
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO**

KEPALA DESA KALANG

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan perturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dalam rangka tertib administrasi dan untuk melindungi Tanah Kekayaan Desa, maka bersama ini perlu diadakan pendataan Data Tanah Kekayaan Desa dengan Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Mendata jenis dan letak Tanah Kas Desa yang merupakan Kekayaan Desa.
- KEDUA : Merinci dan mencatat luas Tanah Kas Desa berdasarkan kekuatan hukum kepemilikan yang ada dan berlaku.
- KETIGA : Mencatat penggunaan Tanah Kas Desa pada saat ini dan mendokumentasikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KALANG

Pada tanggal : 5 Nopember 2015

KEPALA DESA KALANG

Hj. R U S M I N A H



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SIDOREJO
DESA KALANG**

Jln. Raya Magetan-Sarangan KM 3

Kode Pos : 63351

**PERATURAN KEPALA DESA KALANG
KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 01 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN LELANG ATAU SEWA TANAH KAS DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALANG**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 (ayat 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Tanah Kas Desa adalah Hasil usaha Desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Lelang atau Sewa Tanah Kas Desa.
- Mengingat : 8. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
12. Peraturan Menteri Desa Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa

Memperhatikan : - Peraturan Desa Kalang No 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KALANG TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN LELANG ATAU SEWA TANAH KAS DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN.

BAB I

ASAS PELAKSANAAN LELANG ATAU SEWA TANAH KAS DESA

Pasal 1

- (1) Pelaksanaan Lelang atau Sewa Tanah Kas Desa dilaksanakan secara intern Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1), di kelola dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB II

KEKUASAAN PELAKSANAAN LELANG ATAU SEWA TANAH KAS DESA

Pasal 2

- (1) Dalam Pelaksanaan Pasal 1 perlu ditetapkan Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- (2) Dalam hal Letak atau Lokasi Tanah Kas Desa yang di lelang atau disewakan sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala Desa ini
- (3) Tim Pelaksana melaksanakan Lelang atau Sewa dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Desa dan menyetorkan hasil Lelang atau Sewa Tanah Kas Desa kepada Bendahara Desa

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Lelang atau Sewa Tanah Kas Desa yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) secara intern Pemerintah Desa adalah memprioritaskan lelang atau sewa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa
- (2) Dalam hal prioritas yang dimaksud ayat (1) tidak berkenan maka pelaksanaan Lelang atau Sewa bisa di buka untuk masyarakat umum

BAB III

PENGELOLAAN TANAH KAS DESA

Pasal 4

Tanah Kas Desa dimaksud pasal 2 ayat (2) bahwa hanya boleh dipergunakan untuk produksi pertanian sesuai dengan pola tanam yang ditetapkan oleh pemerintah (Padi, Polowijo dan Sayur mayur).

Pasal 5

- (1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

(2) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa


Ditetapkan di : Kalang
Pada tanggal : 13 Maret 2015

KEPALA DESA KALANG

Hj. RUSMINAH



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



**PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DESA : KALANG

KECAMATAN : SIDOREJO

KABUPATEN : MAGETAN



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SIDOREJO
DESA KALANG**

Jln. Raya Magetan-Sarangan KM 3

Kode Pos : 63351

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KALANG
NOMOR : 330/20/403.405.08/2015**

**TENTANG
TIM JEJARING LINMAS
TAHUN 2015**

Menimbang : Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Jejaring Linmas Tahun 2015.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5. Peraturan Menteri Desa Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
6. Peraturan Desa Kalang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : a. Keanggotaan Tim Jejaring Linmas terdiri dari Penanggung jawab, Kepala Pelaksana Harian, Kepala Operasional Linmas, Evaluasi / Laporan dan Anggota,
- b. Susunan Tim Pelaksana sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana mempunyai tugas :
- a. Mendata keberadaan LINMAS
- b. Melaksanakan kegiatan secara baik dan benar sesuai dengan data yang dapat dipertanggung jawabkan
- c. Mengawasi Pengawasan di lapangan dan membantu kelancaran proses pelaksanaan penanganan kegiatan yang bersifat mendesak,
- d. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan di Desa.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015

- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KALANG

Pada Tanggal : 16 Maret 2015

KEPALA DESA KALANG

Hj. RUSMINAH

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kalang
Nomor : 330/20/403.405.08/2015
Tanggal : 16 Maret 2015

**SUSUNAN TIM PENGEMBANGAN JEJARING LINMAS
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN PANITIA
1.	Hj. RUSMINAH	KEPALA DESA	PENANGGUNGJAWAB
2.	SALATUN	PERANGKAT DESA	KEPALA PELAK HARIAN
3.	BIBIT SANTOSO	LINMAS	KEPALA OPR LINMAS
4.	CANDRA EKO S. SE.	SEKRETARIS DESA	EVALUASI DAN LAPORAN
5.	WAHYUDI	LINMAS	ANGGOTA
6.	CAHYONO	LINMAS	ANGGOTA
7.	SUMARI	LINMAS	ANGGOTA
8.	SUNARTO	LINMAS	ANGGOTA

--	--	--	--

KALANG, 15 September 2014
KEPALA DESA KALANG

Hj. RUSMINAH



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SIDOREJO
DESA KALANG**

Jln. Raya Sarangan KM 3

Kode Pos : 63351

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KALANG
NOMOR : 400/07/403.405.08/2014**

**TENTANG
SUSUNAN TIM PELAKSANA BANTUAN KEUANGAN PROGRAM PENANGANAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) TAHUN 2014
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO**

MENIMBANG : a. Bahwa guna keberhasilan pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2014 agar berdaya guna dan berhasil guna selaras dengan program pembangunan, kesejahteraan dan kemasyarakatan dipandang perlu dibentuk

Tim Pelaksana dengan Keputusan Kepala Desa.

- MENGINGAT :
1. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
 2. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
 3. Keputusan Presiden RI nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan masyarakat Desa atau sebutan lain,
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 1 Tahun 2004 tentang Renstrada Kabupaten Magetan Tahun 2003-2008,
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 10 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa,
 6. Peraturan Desa Kalang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2014.

- MEMPERHATIKAN :
- Peraturan Bupati Kabupaten Magetan nomor Tahun 2014 tentang Alokasi Bantuan Keuangan dan Pedoman Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2014

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA :
- a. Keanggotaan Tim Pelaksana Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2014 terdiri dari Penasehat, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota dari penerima program,
 - b. Susunan Tim Pelaksana Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2014 sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA :
- Tim Pelaksana ditingkat Desa mempunyai tugas :
- a. Menyusun Usulan Kegiatan terhadap kebutuhan bahan dan tenaga rehabilitasi rumah tidak layak huni,
 - b. Melaksanakan kegiatan secara baik dan benar dengan memaksimalkan potensi sumber daya setempat
 - c. Mengawasi Pengawasan di lapangan dan membantu
 - d. Kelancaran proses pelaksanaan penanganan rumah tidak layak huni melalui gotong royong dan,
 - e. Menyampaikan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang diketahui oleh Kepala Desa, apabila pelaksanaan telah selesai 100% kepada Bupati Magetan.

- KETIGA :
- Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan

Keputusan ini dibebankan pada Biaya Operasional Bantuan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2014.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KALANG
Pada Tanggal : 6 Oktober 2014

KEPALA DESA KALANG

Hj. RUSMINAH

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kalang
Nomor : 400/07/403.405.08/2014
Tanggal : 6 Oktober 2014

**SUSUNAN TIM PELAKSANA BANTUAN KEUANGAN PROGRAM PENANGANAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) TAHUN 2014
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN PANITIA
1.	Hj. RUSMINAH	KEPALA DESA	PENASEHAT
2.	CANDRA EKO S. SE	SEKRETARIS DESA	KETUA
3.	SUWARDI	PERANGKAT DESA	SEKRETARIS
4.	JUHARIANTO	PERANGKAT DESA	BENDAHARA
5.	SUJIANTO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
6.	TUKIRAN	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
7.	EKO SURATNO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
8.	SUGONDO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
9.	SUPARMI	PENERIMA PROGRAM	ANGGOTA
10.	SUWARSO	PENERIMA PROGRAM	ANGGOTA

11.	JIMUN	PENERIMA PROGRAM	ANGGOTA
12.	SUGINAH	PENERIMA PROGRAM	ANGGOTA
13.	SUWITO	PENERIMA PROGRAM	ANGGOTA

KALANG, 6 Oktober 2014
KEPALA DESA KALANG

Hj. RUSMINAH



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SIDOREJO
DESA KALANG**

Jln. Raya Sarangan KM 3

Kode Pos : 63351

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KALANG
NOMOR : 400/09/403.405.08/2014**

**TENTANG
SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK MUSLIMAT "CAHAYA QOLBU"
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO**

MENIMBANG : a. Bahwa guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di Desa Kalang telah di bentuk Kelompok Muslimat "CAHAYA QOLBU" untuk memberdayakan kerukunan, kesejahteraan masyarakat dan keagamaan,
b. Dengan di bentuknya Kelompok Muslimat tersebut di pandang perlu di putuskan dengan Keputusan Kepala Desa

MENINGGAT : 1. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah,

2. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
3. Keputusan Presiden RI nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan masyarakat Desa atau sebutan lain,
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 1 Tahun 2004 tentang Renstrada Kabupaten Magetan Tahun 2003-2008,
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 10 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa,
6. Peraturan Desa Kalang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

- : a. Keanggotaan Pengurus Kelompok Muslimat “CAHAYA QOLBU” terdiri dari Penasehat, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota,
- b. Susunan Pengurus Kelompok Muslimat “CAHAYA QOLBU” sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

- : Pengurus mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kegiatan keagamaan seperti Yasinan, Pengajian, TPA,
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan santunan kepada anak yatim dan janda,
 - c. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama

KETIGA

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KALANG
Pada Tanggal : 17 Oktober 2014

KEPALA DESA KALANG

Hj. R U S M I N A H

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kalang
Nomor : 400/09/403.405.08/2014
Tanggal : 17 Oktober 2014

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK MUSLIMAT “CAHAYA QOLBU”
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Hj. RUSMINAH	KEPALA DESA / PENASEHAT
2.	TRI ANNA OELFAH	KETUA
3.	SUSILOWATI DWI SUSANTI	SEKRETARIS
4.	SUWARTINI	BENDAHARA

KALANG, 17 Oktober 2014
KEPALA DESA KALANG

Hj. RUSMINAH



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SIDOREJO
DESA KALANG**

Jln. Raya Sarangan KM 3

Kode Pos : 63351

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KALANG
NOMOR : 400/06/403.405.08/2014**

**TENTANG
SUSUNAN TIM PELAKSANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
DARI APBD KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO**

- MENIMBANG** : a. Bahwa guna keberhasilan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa dari APBD Kabupaten Magetan tahun 2014 agar berdaya guna dan berhasil guna selaras dengan program pembangunan, kesejahteraan dan kemasyarakatan dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana dengan Keputusan Kepala Desa.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
2. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
3. Keputusan Presiden RI nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan masyarakat Desa atau sebutan lain,
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 1 Tahun 2004

- tentang Renstrada Kabupaten Magetan Tahun 2003-2008,
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 10 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa,
 6. Peraturan Desa Kalang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2014.

MEMPERHATIKAN : Peraturan Bupati Kabupaten Magetan nomor Tahun 2014 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun 2014

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : a. Keanggotaan Tim Pelaksana Program Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun 2014 terdiri dari Penasehat, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota,
b. Susunan Tim Pelaksana sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana ditingkat Desa mempunyai tugas :
a. Menyusun Usulan Kegiatan terhadap kebutuhan bahan dan tenaga untuk perbaikan jalan dan penyemiran jalan desa,
b. Melaksanakan kegiatan secara baik dan benar dengan memaksimalkan potensi sumber daya setempat
c. Mengawasi Pengawasan di lapangan dan membantu
d. Kelancaran proses pelaksanaan penanganan kegiatan tersebut dan,
e. Menyampaikan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang diketahui oleh Kepala Desa, apabila pelaksanaan telah selesai 100% kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KALANG
Pada Tanggal : 15 september 2014

KEPALA DESA KALANG

Hj. R U S M I N A H

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kalang
Nomor : 400/06/403.405.08/2014

Tanggal : 15 September 2014

**SUSUNAN TIM PELAKSANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA TAHUN 2014
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN PANITIA
1.	Hj. RUSMINAH	KEPALA DESA	PENASEHAT
2.	H. SUHARTONO, SPd	KETUA LPM	KETUA
3.	JUHARIANTO	PERANGKAT DESA	SEKRETARIS
4.	SUWARDI	PERANGKAT DESA	BENDAHARA
5.	EKO SURATNO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
6.	SUKARNO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
7.	KARSIANTO SH.	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
8.	TANU	KETUA RT 3 RW 3	ANGGOTA
9.	CUKUP	KETUA RT 4 RW 3	ANGGOTA
10.	CAHYONO	KETUA RT 1 RW 4	ANGGOTA
11.	SLAMET	KETUA RT 2 RW 4	ANGGOTA
12.	SLAMET	KETUA RT 3 RW 4	ANGGOTA

KALANG, 15 September 2014

KEPALA DESA KALANG

Hj. RUSMINAH



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SIDOREJO
DESA KALANG**

Jln. Raya Sarangan KM 3

Kode Pos : 63351

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KALANG
NOMOR : 593/03/403.405.08/2013**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SERTIFIKAT MASAL
PROGRAM SERTIFIKAT MASAL SWADAYA (SMS)
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, serta mengurangi permasalahan masyarakat tentang hak milik tanah dan untuk meringankan beban biaya kepengurusan hak-hak tanah masyarakat, maka Pemerintah Desa Kalang mengajukan pelaksanaan Sertifikat Masal.
- b. Dalam hal pelaksanaan Sertifikat Masal dalam program Sertifikat Masal Swadaya (SMS), dipandang perlu dibentuk Panitia Sertifikat Masal dengan Keputusan Kepala Desa
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : a. Keanggotaan Panitia Sertifikat Masal Swadaya (SMS) terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota,
b. Susunan Panitia Sertifikat Masal Swadaya (SMS) sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia Sertifikat Masal Swadaya (SMS) mempunyai tugas :
a. Mensosialisasikan kepada masyarakat Desa Kalang tentang akan diadakannya Sertifikat Masal,
b. Melaksanakan Rapat / Musyawarah Kesepakatan biaya pelaksanaan Program Sertifikat Masal Swadaya (SMS),
c. Menerima pendaftaran
d. Melengkapi Berkas persyaratan pengajuan sertifikat,
e. Mengajukan pendaftaran ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Magetan,
f. Mendampingi proses pengukuran dan sidang.
g. Membagikan Sertifikat kepada Masyarakat yang mengikuti Program Sertifikat Masal Swadaya (SMS).
h. Melaporkan Pelaksanaan Program Sertifikat Masal Swadaya (SMS) kepada Kepala Desa.

- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KALANG
Pada Tanggal : 14 Maret 2013

KEPALA DESA KALANG

Hj. R U S M I N A H

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kalang
Nomor : 593/03/403.405.08/2013
Tanggal : 14 Marer 2013

SUSUNAN PANITIA SERTIFIKAT MASAL SWADAYA

DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN PANITIA
1.	Hj. RUSMINAH	KEPALA DESA	PENANGGUNGJAWAB
2.	CANDRA EKO S. SE.	SEKRETARIS DESA	KETUA
3.	JUHARIANTO	PERANGKAT DESA	SEKRETARIS
4.	SUWARDI	PERANGKAT DESA	BENDAHARA
5.	SUJIANTO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
6.	TUKIRAN	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
7.	EKO SURATNO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
8.	SUGONDO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
9.	KARSIANTO SH.	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
10.	GUNAWAN BUDI U. SE	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
11.	GATOT PAIMAN	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
12.	SUWARNIANTO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
13.	GISO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
14.	SALATUN	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
15.	SUKARNO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
16.	SUWARNO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA

KALANG, 14 Maret 2013
KEPALA DESA KALANG

Hj. R U S M I N A H

LURAH DESA KALANG
KECAMATAN MAGETAN, KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 01 / Kept /403.401.14/2005

TENTANG
TIM KOORDINASI PEMANTAU PELAKSANAAN

DISTRIBUSI MINYAK TANAH

DESA KALANG

LURAH DESA KALANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencegah kemungkinan terjadinya spekulasi harga minyak tanah yang merugikan, meresahkan masyarakat terhadap penyalahgunaan peruntukan seperti pengoplosan dan penimbunan akan mengakibatkan kelangkaan minyak tanah,
 - b. bahwa dalam upaya menciptakan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat yang efisien serta untuk meningkatkan kesadaran aparat pemerintah dan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelesaian masalah Bahan Bakar Minyak Tanah,
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pemantau pelaksanaan Distribusi Minyak Tanah Desa Kalang, Kecamatan Magetan dengan Keputusan Lurah Desa Kalang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152),
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438),
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawabam Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023),
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggara Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095),
 6. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Negeri,
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2003-2008.
- Memperhatikan :
- Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/115/Kept/403.012/2005 tentang pembentukan Tim Koordinasi Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Bahan Bakar Minyak Tanah (UPMP-BBMT) Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Dalam Rangka membantu tugas Tim Koordinasi UPMP-BBMT Kecamatan, di Desa / Kelurahan dibentuk Tim Koordinasi Pemantau pelaksanaan distribusi Minyak Tanah dan Harga 9 Bahan Pokok sebagai akibat naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk :
- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi Minyak Tanah di desa dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Tim Koordinasi UPMP-BBMT Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan,
 - b. Melaporkan secara rutin setiap hari Senin Daftar Harga 9 Bahan Pokok sebagai akibat naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Tim Koordinasi UPMP-BBMT Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang sedang berjalan dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalang

Pada tanggal : 28 Maret 2005

LURAH DESA KALANG

S U B A N I

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH DESA KALANG

NOMOR : 05/Kept/403.401.14/2005

TANGGAL : 28 Maret 2005

TIM KOORDINASI PEMANTAU PELAKSANAAN DISTRIBUSI
MINYAK TANAH DESA KALANG
KECAMATAN MAGETAN, KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggung Jawab	Lurah Desa Kalang
2.	Ketua Pelaksana	Carik Desa Kalang
3.	Anggota	1. Kamituwo I 2. Kamituwo II 3. Kamituwo III 4. Kamituwo IV 5. Kamituwo V

LURAH DESA KALANG

S U B A N I



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KALANG
NOMOR : 145/10/Kept/403.418.03/2018**

**TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA
TAHUN 2018**

Menimbang : c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Desa Tahun 2018.

d. Tim Pelaksana Kegiatan Desa di maksud pada huruf a adalah pembangunan fisik yang di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 Desa Kalang.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

5. Peraturan Menteri Desa Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

6. Peraturan Desa Kalang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : a. Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Desa terdiri dari Pembina, Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota,

b. Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana

tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana mempunyai tugas :
- a. Menyusun Usulan Kegiatan terhadap kebutuhan bahan dan tenaga untuk kegiatan masing-masing,
 - b. Melaksanakan kegiatan secara baik dan benar dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan alam setempat
 - c. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan data di wilayah
 - d. Mengawasi Pengawasan di lapangan dan membantu kelancaran proses pelaksanaan penanganan kegiatan tersebut dan,
 - e. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Hasil Pekerjaan kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SIDOREJO
KEPALA DESA KALANG**

Jln. Raya Sarangan Km. 3

Telp : (0351) 7755184

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALANG
KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN**

NOMOR : 400/01/Kept/403.418.3/2017

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA DESA
DESA KALANG KECAMATAN SIDOREJO TAHUN ANGGARAN 2017**

KEPALA DESA KALANG

- Menimbang : bahwa demi kelancaran / ketertiban administrasi perbendaharaan di lingkungan Pemerintah Desa Kalang, dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat Bendahara Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438),
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717),
4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Perbup Nomor 25 tahun 2015, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, di- Kabupaten Magetan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Menunjuk dan mengangkat Sdr. **SUWARDI** sebagai Bendahara
PERTAMA : Desa, Desa Kalang Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalang

Pada tanggal : 12 Januari 2017

Pj. KEPALA DESA KALANG

PURWANTO

NIP : 19620227 198712 1 001

Tembusan :

- Yth.
6. Sdr. Camat Sidorejo
 7. Sdr. Ketua BPD Desa Kalang Kecamatan Sidorejo
 8. Yang Bersangkutan
 9. Arsip Desa



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALANG
KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN**

NOMOR : 400/13/Kept/403.418.3/2017

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA DESA
DESA KALANG KECAMATAN SIDOREJO TAHUN ANGGARAN 2017**

KEPALA DESA KALANG

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Kalang Nomor : 141/643/503.518.3/2017 tentang Surat Ijin Cuti, maka perlu memberhentikan Bendahara Desa Lama dan mengangkat Bendahara Desa Baru,
 2. Bahwa demi kelancaran / ketertiban administrasi perbendaharaan di lingkungan Pemerintah Desa Kalang, dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, maka dipandang perlu untuk mengangkat Bendahara Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438),
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717),
 4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Perbup Nomor 25 tahun 2015, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, di- Kabupaten Magetan.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa,
 6. Keputusan Kepala Desa Kalang Nomor 400/01/Kept/403.418.3/2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Desa, Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberhentikan Sdr. **SUWARDI** sebagai Bendahara Desa, Desa Kalang Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA : Menunjuk dan Mengangkat Sdr. **KARSianto** sebagai Bendahara Desa, Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalang

Pada tanggal : 19 Oktober 2017

Pj. KEPALA DESA KALANG

PURWANTO

NIP : 19620227 198712 1 001

Tembusan :

- Yth.
1. Sdr. Camat Sidorejo
 2. Sdr. Ketua BPD Desa Kalang Kecamatan Sidorejo
 3. Yang Bersangkutan
 4. Arsip Desa



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALANG
KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN**

NOMOR : 10 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN**

KEPALA DESA KALANG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa perlu di bentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
2. bahwa untuk membantu kelancaran Pemerintahan Desa dalam menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipasif dan berkelanjutan, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat Bendahara Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 4438),
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Masyarakat Desa,
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa,
 5. Keputusan Bupati Magetan Nomor 78 Tahun 2001 tentang Pedoman Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,
 6. Peraturan Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa,

Memperhatikan : Hasil pemilihan susunan organisasi keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kalang yang diselenggarakan pada tanggal 12 Januari 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 1 KEDUDUKAN

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di Desa merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat lokal, secara organisasi berdiri sendiri serta wujud partisipasi masyarakat.

Pasal 2 TUGAS

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Mitra Pemerintah Desa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu merencanakan Pembangunan Desa
- b. Melaksanakan Pembangunan Desa
- c. Mengendalikan Pembangunan Desa
- d. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja sendiri dengan mengusulkan pada Pemerintah Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4 MASA BAKTI

Masa bakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah 5 (Lima) Tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Pasal 5 PENUTUP

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalang

Pada tanggal : 12 Januari 2017

Pj. KEPALA DESA KALANG

PURWANTO

NIP : 19620227 198712 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Camat Sidorejo
2. Sdr. Ketua BPD Desa Kalang Kecamatan Sidorejo
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip Desa

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALANG
NOMOR : 10 TAHUN 2017
TANGGAL : 12 Januari 2017

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN
PERIODE 2017-2022**

NO	KEDUDUKAN	NAMA
1.	KETUA	H. SUHARTONO, SPd.
2.	SEKRETARIS	SURATNO
3.	BENDAHARA	Drs. DIMYATI
4.	ANGGOTA :	
	a. SEKSI AGAMA	JAMALI
	b. SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	MULYADI
	c. SEKSI PENDIDIKAN	JUMADI
	d. SEKSI PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA	SAMPAN
	e. SEKSI KESEHATAN	WAJI
	f. SEKSI PKK	PARNI
	g. SEKSI SOSIAL	SUWARNO

Pj. KEPALA DESA KALANG

PURWANTO

NIP : 19620227 198712 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SIDOREJO
KEPALA DESA KALANG**

Jln. Raya Sarangan Km. 3

Telp : (0351) 7755184

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALANG
KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN**

NOMOR : 05 TAHUN 2009

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGURUS KELOMPOK TANI “KALANG ASRI”
DESA KALANG KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN**

KEPALA DESA KALANG

Menimbang : bahwa demi kelancaran / ketertiban administrasi dalam mengelola Organisasi Kelompok Tani “KALANG ASRI” dalam meningkatkan kesejahteraan Petani di Desa Kalang, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pengurus Kelompok Tani “KALANG ASRI” Desa Kalang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478),

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4438),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4578),
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1192/Kepts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani,

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Saudara yang tersebut di bawah ini untuk menjadi Pengurus Kelompok Tani “KALANG ASRI” Desa Kalang Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan.
- KEDUA** : Adapun Pengurus Kelompok Tani “KALANG ASRI” sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	SURONO	KETUA
2	MARYOTO	SEKRETARIS
3	SURATNO	BENDAHARA

- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kalang

Pada tanggal : 29 Desember 2009

KEPALA DESA KALANG

R U S M I N A H

Tembusan :

- Yth.
1. Sdr. Camat Sidorejo
 2. Sdr. Ketua BPD Desa Kalang Kecamatan Sidorejo
 3. Yang Bersangkutan
 4. Arsip Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SIDOREJO
KEPALA DESA KALANG**

Jln. Raya Sarangan Km. 3

Telp : (0351) 7755184

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALANG
KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN**

NOMOR : 06 TAHUN 2010

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN**

**KEPALA DESA KALANG
KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo,
- b. Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006 Nomor 8) ;
4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
5. Peraturan Desa Kalang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
- Memperhatikan : Hasil Rapat / musyawarah Pemerintahan Desa Kalang yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA, DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN
- PERTAMA : Membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya, Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk :
1. Melaksanakan Pengisian Perangkat Desa Lainnya
 2. Perangkat Desa Lainnya di maksud pada angka 1 adalah sebagai berikut :
 - a. Kaur Pembangunan dan Kemasyarakatan
 - b. Sambong 1
 - c. Sambong 2
 3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Lainnya kepada Kepala Desa Kalang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 dan atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pengisian Perangkat Desa lainnya adalah sampai dengan dilantiknya Calon Perangkat Desa terpilih.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kalang
Pada tanggal : 21 Oktober 2010

KEPALA DESA KALANG

RUSMINAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALANG
 NOMOR : 4 TAHUN 2010
 TANGGAL : 21 Oktober 2010

**SUSUNAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA
 DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN
 TAHUN 2010**

NO	KEDUDUKAN	NAMA	KETERANGAN
1.	KETUA	SUKARNI	Ketua LPM
2.	WAKIL KETUA	SUWARDI	Perangkat Desa
3.	SEKRETARIS I	CANDRA EKO S. SE.	Sekretaris Desa
4.	SEKRETARIS II	Drs. H. AGUS HARIANTO	Sekretaris LPM
5.	BENDAHARA I	Drs. DIMYATI	Bendahara LPM
6.	BENDAHARA II	GATOT PAIMAN	Perangkat Desa
7.	ANGGOTA :		
	h. SEKSI PERLENGKAPAN	1. SUJIANO 2. TUKIRAN 3. JUHARIANTO 4. EKO SURATNO 5. SUGONDO 6. SURAHMIN 7. SAMPAN 8. PARNI 9. KENI	Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Anggota LPM Anggota LPM Anggota LPM Ketua RW
	i. SEKSI KONSUMSI	1. SUWARNIANTO 2. SUKARNO 3. ESTI YULI A. 4. HARIYANTI 5. SUPARTI, SPd. 6. RIYANTI 7. SUWARTINI SPd	Perangkat Desa Perangkat Desa Tim Penggerak PKK Tim Penggerak PKK Tim Penggerak PKK Tim Penggerak PKK Tim Penggerak PKK
	j. SEKSI KEAMANAN	1. SALATUN (Koordinator LINMAS) 2. BIBIT SANTOSO 3. TANU	Perangkat Desa LINMAS Ketua RT
	k. SEKSI DOKUMENTASI	1. EPEK MUJIONO	Ketua RT
	l. SEKSI PEMBANTU UMUM	1. GISO W. 2. SUPARDI 3. IMAM SUJONO 4. SENEN ABDUL M. 5. PARDI 6. ABU NAIM 7. DARMO SAWAL 8. MULYONO SAg. 9. SUKIRAN SPd. 10. RENDRADANI RINENGGO T.	Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Anggota LPM Anggota LPM Anggota LPM Ketua RT Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Karang Taruna

KEPALA DESA KALANG

RUSMINAH

K e p a d a :
Yth. Sdr. Pemimpin Redaksi Harian
Surabaya Pagi / Madiun Pagi
di

MADIUN

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berita tentang Rapat ALPD tertanggal 18-8-2007 yang isinya memuat bahwa Rapat tersebut didanai / dibiayai oleh salah satu Calon Bupati, maka kami selaku penyelenggara merasa terganggu oleh isi pemberitaan tersebut (Kolom Madiun Pagi tanggal 20-8-2007 Hal. 9 dengan judul MUSYAWARAH ALPD MAGETAN DEAD LOCK). Dan dengan ini kami menggunakan Hak Jawab kami sebagaimana amanat Undang-Undang Pers Nomor 40 / Tahun 1999 sebagai berikut :

1. Bahwa Rapat ALPD tanggal 18-8-2007 adalah kegiatan organisasi murni yang hanya membahas masalah kepengurusan ALPD Magetan dan tidak membahas persoalan yang mengarah pada kepentingan Pilkada, termasuk membawa kepentingan Calon Bupati siapapun dalam Rapat ALPD tersebut,

2. Bahwa biaya maupun akomodasi penyelenggaraan Rapat ALPD tersebut, tidak ada bantuan dari Pihak manapun atau Calon Bupati siapapun dan kami juga tidak meminta atau mau menerima bantuan dari siapapun,
3. Bahwa penyelenggaraan Rapat tersebut secara pribadi kami biaya sendiri secara ikhlas dan tanpa pamrih, kecuali semata-mata kami hanya berharap keberadaan ALPD Magetan dapat sukses sesuai dengan AD/ART ALPD dan kepengurusan ALPD dimasa – masa mendatang dapat berjalan lebih baik,
4. Bahwa apabila benar adanya bantuan dimaksud yang diberikan oleh Pihak lain atau salah satu Calon Bupati yang dimaksud dalam pemberitaan Harian Surabaya Pagi, dengan ini kami menyatakan tidak bertanggung jawab baik secara pribadi maupun secara kelembagaan ALPD Magetan.

Demikian bantahan dan Hak Jawab kami atas pemberitaan saudara agar dapat dimuat sesuai dengan amanat UU PERS, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui,
ALPD MAGETAN
KETUA I

KOORDINATOR

Magetan, 21 Agustus 2007
Kami selaku penyelenggara
Rapat ALPD Magetan

SUDARWINTO H.S.

ARIS SUYOTO

SUBANI

Tembusan :

Kepada Yth : Sdr. Kepala Pembantu Balai Pemeliharaan
Jalan Madiun di Magetan.



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN MAGETAN
KEPALA DESA KALANG**

Jln. Raya Sarangan Km. 3 Magetan

Telp : (0351) 7755184

Magetan, 23 Juli 2007

Nomor : 590/77/403.401.14/2007
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan Sertifikat Masal

K e p a d a :
Yth. Sdr. Kepala Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Magetan
di

M A G E T A N

Dengan hormat,

Berdasarkan aspirasi / keinginan masyarakat Desa Kalang, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, bahwa untuk mengurangi permasalahan pertanahan, masyarakat Desa Kalang menginginkan untuk diadakan **Sertifikat Masal**.

Sehubungan dengan hal tersebut maka bersama ini kami mohon dengan hormat kepada Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk memberikan ijin dalam penyelenggaraan **Sertifikat Masal** di Desa Kalang, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan..

Adapun masyarakat yang berminat untuk sementara berjumlah **111** orang dan atau **150** bidang (Daftar peminat terlampir).

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA KALANG

S U B A N I

Tembusan :

Kepada Yth : Sdr. Camat Magetan di Magetan.



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN MAGETAN
KEPALA DESA KALANG**

Jln. Raya Sarangan Km. 3 Magetan

Telp : (0351) 7755184

Magetan, 18 Maret 2013

Nomor : 590/133/403.405.08/2013
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan Pencairan Dana
Bantuan Keuangan Program
Penanganan Rumah Tidak Layak
Huni tahun 2013

K e p a d a :

Yth. Sdr. BUPATI MAGETAN

Di

M A G E T A N

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Alokasi Bantuan Keuangan dan Pedoman Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Magetan Tahun 2013.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengajukan permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Magetan Tahun 2013 untuk Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, sebesar Rp. 26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) yang akan dipergunakan dengan perincian sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Rp. 25.000.000,00
2. Biaya Operasional (Konsumsi, Pelaporan dll)	<u>Rp. 1.000.000,00</u>
Jumlah	Rp. 26.000.000,00

Untuk di transfer ke Nomor Rekening **301010833** atas nama Bendahara Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Mengetahui,
CAMAT SIDOREJO

Diajukan oleh :
KEPALA DESA KALANG

D J U R I, SSos.
Penata Tk I
NIP : 19630317 198602 1 005

R U S M I N A H

**DAFTAR PENERIMA DAN RENCANA SASARAN
PROGRAM PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2013**

Kecamatan : SIDOREJO

Desa : KALANG

No	Nama Penerima	Alamat RT / RW	Kondisi			Penanganan		
			Atap	Lantai	Dinding	Atap	Lantai	Dinding
1.	SUKARNO	2 / 1		Tanah	Gedek		V	V
2.	TUKIMAN	4 / 2		Tanah	Gedek		V	V
3.	SUJINAH	1 / 3		Tanah	Gedek		V	V
4.	DIYAH	1 / 4		Tanah	Gedek		V	V
5.	SUKIMUN	3 / 4		Tanah	Gedek		V	V

Mengetahui,
CAMAT SIDOREJO

Diajukan oleh :
KEPALA DESA KALANG

D J U R I, SSos.
Penata Tk I
NIP : 19630317 198602 1 005

R U S M I N A H

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
FORUM KOMUNIKASI SEKRETARIS DESA INDONESIA
(FORSEKDESI)
KABUPATEN MAGETAN**

Sekretariat : Ds. Ngelang, Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan Telp : 0351 777156 Hp : 081335405613

Magetan, 7 September 2007

Nomor : 08/FORSEKDESI.Mgt/IX/07
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **PERMOHONAN INVENTARIS
SEPEDA MOTOR**

K e p a d a :
Yth. Bapak Bupati Magetan
Di

M A G E T A N

Salam Silaturahmi kami sampaikan, semoga kita semua dalam limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya.

Sehubungan dengan perkembangan jaman yang semakin pesat, era informasi dan globalisasi semakin nyata, maka kita selaku abdi negara ditingkat paling rendah atau ditingkat desa yang selalu berhadapan langsung dengan masyarakat.

Riil dilapangan bahwa sebuah Pemerintahan Desa apabila Sekretaris Desanya tidak kreatif, inovatif dan sinergi maka desa tersebut akan selalu ketinggalan dalam perkembangannya.

Sedangkan kondisi riil dilapangan kesejahteraan Sekretaris Desa selama ini terabaikan, maka bersama ini kami atas nama Forum Komunikasi Sekretaris Desa Indonesia (FORSEKDESI) Kabupaten Magetan, mengajukan dengan hormat kepada Bapak untuk memberikan **inventaris sepeda motor** guna memperlancar tugas pengabdian kepada masyarakat.

Demikian besar harapan permohonan ini dikabulkan, dan kami sampaikan terima kasih.

DEWAN PIMPINAN DAERAH
FORSEKDESI KAB. MAGETAN
KETUA,

S U W A R G O

Tembusan :

Kepada : 1. Yth. Bapak ketua DPRD Kab. Magetan di Magetan
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN MAGETAN
KEPALA DESA KALANG**

Jln. Raya Sarangan Km. 3 Magetan

Telp : (0351) 7755184

Magetan, 30 Juli 2007

Nomor : 590/79/403.401.14/2007
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penyuluhan

K e p a d a :
Yth. Sdr. Kepala Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Magetan
di

M A G E T A N

Dengan hormat,

Menindak lanjuti Surat kami tanggal 23 Juli 2007 Nomor 590/77/403.401.14/2007 perihal Permohonan Sertifikat Masal, maka perlu mengadakan Penyuluhan kepada Calon Pemohon.

Sehubungan dengan hal tersebut maka bersama ini kami mohon dengan hormat kepada Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk menghadiri dan memberikan Penyuluhan yang kami selenggarakan pada :

Hari : JUM'AT
Tanggal : 3 Agustus 2007
Waktu : Jam WIB
Tempat : Balai Desa Kalang, Kecamatan Magetan,
Kabupaten Magetan

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA KALANG

S U B A N I

Tembusan :

Kepada Yth : Sdr. Camat Magetan di Magetan.



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SIDOREJO
DESA KALANG**

Jln. Raya Magetan-Sarangan Km. 3

Telp : (0351) 7755184

Magetan, 14 Desember 2007

Nomor : 005/152/403.401.14/2007

K e p a d a :

Sifat : Penting

Yth. Sdr. Camat Magetan

Lampiran : -

Di

Perihal : Penemuan Banwas

M A G E T A N

Dengan hormat,

Menanggapi Surat Camat Magetan tanggal 13 Desember 2007 Nomor 005/775/403.401/2007 perihal sebagaimana perihal tersebut diatas.

Sehubungan dengan hal tersebut maka bersama ini kami beritahukan / menanggapi hal-hal sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana (Timlak) ADD Tahun 2006, perlu kami beritahukan bahwa Desa Kalang sudah membuat dan sudah mengirimkan ke Kecamatan Magetan.
2. Berkaitan dengan pelaksanaan APBDes Tahun 2006 Desa Kalang pada Program Pemberdayaan Manusia belum menganggarkan bidang Potensi desa yaitu Kerajinan Anyaman bagi orang miskin. Perlu kami beritahukan bahwa di Desa Kalang dalam hal kerajinan Anyaman merupakan kegiatan ibu-ibu Rumah Tangga dalam mengisi waktu luang dan bukan merupakan suatu pekerjaan tetap dan tidak terorganisir. Untuk itu kami kesulitan dalam merealisasikannya apabila di Tahun 2006 dianggarkan dalam APBDes, berkaitan dengan hal tersebut kami mohon petunjuk dari Pemerintah Kabupaten.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA KALANG

S U B A N I



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SIDOREJO
DESA KALANG**

Jln. Raya Magetan-Sarangan Km. 3

Telp : (0351) 7755184

Magetan, 20 Januari 2008

Nomor : 140/ /403.418.08/2008

K e p a d a :

Sifat : Penting

Yth. Sdr. Camat Sidorejo

Lampiran : 1 bendel

Di

Perihal : Pengiriman Data

SIDOREJO

Dengan hormat,

Memperhatikan Surat Camat Sidorejo tanggal 18 Pebruari 2008 Nomor: 140/61/403.418/2008 perihal Permintaan Data.

Sehubungan dengan hal tersebut maka bersama ini kami kirimkan data sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi (SO) Pemerintah Desa sebagaimana terlampir.
2. Data Perangkat Desa yang kosong dan akan habis masa jabatan tahun 2008 :

NO	JABATAN	NAMA	TGL LAHIR	KETERANGAN
1.	SAMBONG	-	-	KOSONG
2.	KAUR ADM	SARMO	15-04-1944	HABIS MASA JABATAN S/D 15-04-2008

3. Rekapitulasi APBDes Tahun 2007 :

Penerimaan Rp. 241.698.050,-

Pengeluaran :

- Pengeluaran Langsung Rp. 90.875.000,-

- Pengeluaran Tidak Langsung Rp. 149.798.300,-

Rp. 240.673.300,-

Sisa / Saldo

Rp. 1.024.750,-

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA KALANG

S U B A N I



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN MAGETAN
KEPALA DESA KALANG**

Jln. Raya Sarangan Km. 3 Magetan

Telp : (0351) 7755184

Magetan, 30 Juli 2007

Nomor : 590/81/403.401.14/2007
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penyuluhan

K e p a d a :
Yth. Sdr. Kepala Bank Pembangunan
Daerah (BPD JATIM)
di

M A G E T A N

Dengan hormat,

Berdasarkan aspirasi / keinginan masyarakat Desa Kalang, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, bahwa untuk mengurangi permasalahan pertanahan, masyarakat Desa Kalang menginginkan untuk diadakan **Sertifikat Masal** yang dibiayai (kredit/pinjaman) oleh BPD JATIM. Bahwa kami telah mengajukan Permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Magetan pada tanggal 23 Juli 2007.

Sehubungan dengan hal tersebut maka bersama ini kami mohon dengan hormat kepada Sdr. Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD JATIM), untuk menghadiri dan memberikan Penyuluhan yang kami selenggarakan pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu : Jam WIB
Tempat : Balai Desa Kalang, Kecamatan Magetan,
Kabupaten Magetan

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA KALANG

S U B A N I



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SIDOREJO
KEPALA DESA KALANG**

Jln. Raya Magetan-Sarangani Km. 3

Telp : (0351) 7755184

Magetan, 14 Januari 2008

Nomor : 270/15/403.418.08/2008

K e p a d a :

Sifat : Penting

Yth. Sdr. Ketua KPU Kabupaten

Lampiran : -

Magetan

Perihal : Usulan Anggota PPS Desa

di

Kalang, Kecamatan Sidorejo

M A G E T A N

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magetan tanggal 3 Januari 2008, Nomor : 270/10/403.306/2008, Perihal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Berdasarkan hasil musyawarah Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan, maka bersama ini kami mengusulkan 3 orang calon anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) yang akan melaksanakan tugas di Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo. (Daftar Anggota PPS sebagaimana terlampir).

Adapun berkas persyaratan calon anggota PPS sebagaimana terlampir pada Surat Usulan ini.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA, DESA KALANG
Ketua,

KEPALA DESA KALANG

S U J U D

S U B A N I

**DAFTAR CALON ANGGOTA PPS
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO**

1. Nama : SUJUD
Tempat / Tanggal Lahir : Magetan, 23 Juli 1947
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Guru)
Alamat : RT 4 RW 2, Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo,
Kabupaten Magetan

2. Nama : SUKARNI
Tempat / Tanggal Lahir : Magetan, 5 Januari 1954
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Alamat : RT 4 RW 2, Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo,
Kabupaten Magetan

3. Nama : CANDRA EKO SEPUTRO, SE.
Tempat / Tanggal Lahir : Magetan, 12 September 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Perangkat Desa (Sekretaris Desa)
Alamat : RT 2 RW 2, Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo,
Kabupaten Magetan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
DESA KALANG
Ketua,

KEPALA DESA KALANG

S U J U D

S U B A N I



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN MAGETAN
DESA KALANG**

**SURAT KEPUTUSAN LURAH DESA KALANG
NOMOR : 02 TAHUN 2006**

**TENTANG
SUSUNAN TIM PELAKSANA ADD TAHUN 2006
DESA KALANG, KECAMATAN MAGETAN**

- MENIMBANG** : a. Bahwa guna keberhasilan pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar berdaya guna dan berhasil guna selaras dengan program pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana ADD Tahun 2006
- b. Bahwa pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana tercantum pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Desa.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
2. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
3. Keputusan Presiden RI nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan masyarakat Desa atau sebutan lain,
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 1 Tahun 2004 tentang Renstrada Kabupaten Magetan Tahun 2003-2008,
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 10 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa,
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006,
7. Peraturan Desa Kalang nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2006.
- MEMPERHATIKAN** : Peraturan Bupati Magetan Nomor : 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan anggaran dan Belanja Desa (khususnya pasal 7)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : a. Keanggotaan Tim Pelaksana ADD Tahun 2006 terdiri dari Ketua, Bendahara dan Unsur Pelaksana,
b. Susunan Tim Pelaksana ADD Tahun 2006 sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

Tim Pelaksana ditingkat Desa mempunyai tugas :

- KEDUA : a. Membuat dan menandatangani SPPD,
b. Menyusun Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran berdasarkan pos perencanaan pada Rencana Penggunaan ADD Tahun 2006,
c. Mengajukan berkas penarikan dan pencairan ADD
d. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan kegiatan dan administrasi keuangan,
e. Membuat laporan kemajuan fisik / kegiatan dan pelaporan penggunaan keuangan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada ADD Tahun 2006.

- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KALANG
Pada Tanggal : 27 Maret 2006

LURAH DESA KALANG

S U B A N I

Tembusan :

- Yth. 1. Kakan Permas Kabupaten Magetan
2. Camat Magetan di Magetan
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kalang, Kecamatan Magetan
4. Anggota Tim Pelaksana ADD Tahun 2006 Desa Kalang

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN LURAH DESA KALANG
NOMOR : 02 TAHUN 2006
TANGGAL : 27 MARET 2006

**SUSUNAN TIM PELAKSANA ADD Tahun 2006
DESA KALANG, KECAMATAN MAGETAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUBANI	LURAH DESA	KETUA TIM PELAKSANA
2.	SUWARDI	KAUR KEUANGAN	BENDAHARA
3.	SUKARNI	KETUA LPM	UNSUR PELAKSANA
4.	CANDRA EKO S. SE	CARIK DESA	UNSUR PELAKSANA

LURAH DESA KALANG

S U B A N I



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SIDOREJO
DESA KALANG**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KALANG
NOMOR : 05 TAHUN 2012**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA LELANG TANAH KAS DESA KALANG
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO**

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka penetapan pengelolaan tanah Kas Desa Kalang dipandang perlu membentuk Panitia Lelang Tanah Kas Desa Kalang

b. Bahwa pembentukan Panitia Lelang Tanah Kas Desa Kalang sebagaimana tercantum pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

2. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

3. Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,

4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 10 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa,

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 09 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa,

6. Peraturan Desa Kalang nomor 3 Tahun 2004 tentang Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa,

7. Peraturan Desa Kalang nomor 4 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa Kalang.

MEMPERHATIKAN : Hasil musyawarah desa tentang pembentukan / pembaharuan Panitia Lelang Tanah Kas Desa Kalang tanggal 19 Juni 2012

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN Pembentukan Panitia Lelang Tanah Kas Desa Kalang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 1
Tugas Panitia Lelang

Tugas Panitia Lelang adalah :

- a. Menetapkan harga lelang setiap tahunnya dengan tingkat kesuburan tanah,
- b. Mengadakan pelelangan Tanah Kas Desa secara transparan kepada warga masyarakat Desa Kalang dan atau masyarakat/warga Desa lain yang memenuhi persyaratan,
- c. Menerima hasil lelang dan menyetorkan kepada Kas Desa Kalang

Pasal 2
Biaya Operasional

Segala biaya operasional yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun anggaran yang sedang berjalan sebesar 10 % dari penerimaan hasil lelang Tanah Kas Desa setiap tahunnya.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Kepala Desa Kalang nomor 5 tahun 2012 ini maka Keputusan Kepala Desa Kalang nomor 3 tahun 2006 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4
Masa Bakti

Masa Bakti Panitia Lelang Tanah Kas Desa adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini.

Pasal 5

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Lelang Tanah Kas Desa Kalang.

Pasal 6

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KALANG
Pada Tanggal : 19 Juni 2012

KEPALA DESA KALANG

RUSMINAH

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo
2. Panitia Lelang Tanah Kas Desa Kalang

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kalang
Nomor : 05 Tahun 2012
Tanggal : 19 Juni 2012

SUSUNAN PANITIA LELANG TANAH KAS DESA KALANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	RUSMINAH	KEPALA DESA	PELINDUNG
2.	H. SUHARTONO, SPd.	KETUA LPM	KETUA
3.	JUHARIANTO	KAMITUWO III	WAKIL KETUA
4.	SURATNO	SEKRETARIS LPM	SEKRETARIS I
5.	SUWARDI	KAUR KEUANGAN	SEKRETARIS II
6.	Drs. DIMYATI	BENDAHARA LPM	BENDAHARA I
7.	CANDRA EKO S. SE	SEK DESA	BENDAHARA II
8.	GUNAWAN BUDI U. SE.	KAUR PEMBNGN.	ANGGOTA
9.	GATOT PAIMAN	KAUR PEM,UMUM	ANGGOTA
10.	SUJIAN TO	KAMITUWO I	ANGGOTA
11.	TUKIRAN	KAMITUWO II	ANGGOTA
12.	EKO SURATNO	KAMITUWO IV	ANGGOTA
13.	SUGONDO	KAMITUWO V	ANGGOTA
14.	SUWARNIANTO	KEBAYAN	ANGGOTA
15.	SALATUN	JOGOBOYO	ANGGOTA
16.	GISO WAHONO	MODIN I	ANGGOTA
17.	SUKARNO	MODIN II	ANGGOTA
18.	SUWARNO	SAMBONG I	ANGGOTA
19.	KARSIANTO, SH.	SAMBONG II	ANGGOTA
20.	JAMALI	LPM	ANGGOTA
21.	MULYADI	LPM	ANGGOTA
22.	SUGITO	LPM	ANGGOTA
23.	SAMPAN	LPM	ANGGOTA
24.	WAJI	LPM	ANGGOTA
25.	PARNI	LPM	ANGGOTA
26.	SUWARNO	LPM	ANGGOTA

KALANG, 19 Juni 2012
KEPALA DESA KALANG

RUSMINAH



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SIDOREJO
DESA KALANG**

Jl. Raya Sarangan KM 3

Telp : 0351 7755184

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KALANG
NOMOR : 188/05/403.405.08/2014**

**TENTANG
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DESA TAHUN 2014
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO**

KEPALA DESA KALANG

- MENIMBANG** : a. Bahwa guna meningkatkan kemampuan Keuangan Desa, Pemerintah Kabupaten Magetan memberikan Bantuan Keuangan Desa se-Kabupaten Magetan, sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2014, tentang Bantuan Peningkatan Kemampuan Keuangan Desa Tahun 2014.
- b. Bahwa untuk menetapkan penggunaan Bantuan Peningkatan Kemampuan Keuangan Desa sesuai yang tercantum pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Bantuan Peningkatan Kemampuan Keuangan Desa Tahun 2014.
12. Peraturan Desa Kalang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2014;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Penggunaan Bantuan Peningkatan Kemampuan Keuangan Desa Tahun 2014, untuk Tunjangan lainnya yang Sah bagi Aparatur Pemerintah Desa Kalang diterima selama 12 (duabelas) bulan.
- KEDUA** : Tunjangan lainnya yang Sah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kepala Desa : Rp. 650.000 - /bulan
 - b. Perangkat Desa lainnya : Rp. 425.000,- /bulan
- KETIGA** : Daftar Penerima Bantuan Peningkatan Kemampuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KALANG
Pada Tanggal : 23 Mei 2014

KEPALA DESA KALANG

Hj. R U S M I N A H

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kalang
Nomor : 188/05/403.405.08/2014
Tanggal : 23 Mei 2014

**DAFTAR PENERIMA
BANTUAN KEUANGAN DESA TAHUN 2014
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO**

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH PENERIMAAN			
			PER BULAN (Rp.)	TERMIN I 6 BULAN (Rp.)	TERMIN II 6 BULAN (Rp.)	JUMLAH 1 TAHUN (Rp.)
1.	Hj. RUSMINAH	KEPALA DESA	650.000	3.900.000	3.900.000	7.800.000
2.	SUWARDI	KAUR EUANGAN	425.000	2.550.000	2.550.000	5.100.000
3.	GATOT PAIMAN	KAUR PEMERINTAHAN DAN UMUM	425.000	2.550.000	2.550.000	5.100.000
4.	GUNAWAN BUDI UTOMO, SE.	KAUR PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN	425.000	2.550.000	2.550.000	5.100.000
5.	SUJIANTO	KAMITUWO I	425.000	2.550.000	2.550.000	5.100.000
6.	TUKIRAN	KAMITUWO II	425.000	2.550.000	2.550.000	5.100.000
7.	JUHARIANTO	KAMITUWO III	425.000	2.550.000	2.550.000	5.100.000
8.	EKO SURATNO	KAMITUWO IV	425.000	2.550.000	2.550.000	5.100.000
9.	SUGONDO	KAMITUWO V	425.000	2.550.000	2.550.000	5.100.000
10.	GISO	MODIN I	425.000	2.550.000	2.550.000	5.100.000
11.	SUKARNO	MODIN II	425.000	2.550.000	2.550.000	5.100.000
12.	SUWARNIANTO	KEBAYAN	425.000	2.550.000	2.550.000	5.100.000
13.	SALATUN	JOGOBOYO	425.000	2.550.000	2.550.000	5.100.000
14.	SUWARNO	SAMBONG I	425.000	2.550.000	2.550.000	5.100.000
15.	KARSIANTO, SH	SAMBONG II	425.000	2.550.000	2.550.000	5.100.000
JUMLAH		15	6.600.000	39.600.000	39.600.000	79.200.000

KEPALA DESA KALANG

Hj. RUSMINAH



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SIDOREJO
DESA KALANG**

Jl. Raya Sarangan KM 3

Telp : 0351 7755184

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KALANG
NOMOR : 04 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT MAGETAN
NOMOR : 141/16/KEPTS/403.401/2002**

TENTANG

PENGANGKATAN CARIK DESA, KAMITUWO DAN MODIN DESA KALANG

DAN

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT MAGETAN
NOMOR : 141/12/KEPT/403.401/2004**

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KALANG

KEPALA DESA KALANG

- MENIMBANG** : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan Surat Keputusan Camat tentang pengangkatan Perangkat Desa lainnya,
- b. Bahwa untuk kepentingan dimaksud, perlu dituangkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2000 Nomor 32) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7

MEMPERHATIKAN : Surat Camat Sidorejo Nomor : 141/227/403.405/2010 tanggal 21 Juni 2010 Perihal Persetujuan Perubahan Surat Keputusan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Mengadakan Perubahan Surat Keputusan Camat Magetan Nomor : 141/16/KEPTS/403.401/2002 dan Keputusan Camat Magetan Nomor : 141/12/KEPT/403.401/2004 sehingga Perangkat Desa yang nama dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, Masa Jabatannya berubah menjadi sampai dengan yang bersangkutan berusia **60 (Enam Puluh) Tahun.**

KEDUA : Surat Keputusan Camat Magetan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di atas dinyatakan tidak berlaku lagi

KETIGA : 1. Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya,
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KALANG
Pada Tanggal : 22 Juni 2010

KEPALA DESA KALANG

RUSMINAH

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Magetan
2. Sdri. Camat Sidorejo
3. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalang



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SIDOREJO
DESA KALANG

Jl. Raya Sarangan KM 3

Telp : 0351 7755184

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KALANG
NOMOR : 04 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT MAGETAN
NOMOR : 141/16/KEPTS/403.401/2002**

TENTANG

**PENGANGKATAN CARIK DESA, KAMITUWO DAN MODIN DESA KALANG
DAN**

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT MAGETAN
NOMOR : 141/12/KEPT/403.401/2004**

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KALANG

KEPALA DESA KALANG

MENIMBANG : Dst ;
MENGINGAT : Dst ;
MEMPERHATIKAN : Dst ;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KESATU : Mengadakan Perubahan Surat Keputusan Camat Magetan Nomor : 141/12/KEPTS/403.401/2004 sehingga Perangkat Desa yang bernama **SUWARNIANTO** sebagai **Kebayan** Desa Kalang, Kec. Sidorejo, Kab. Magetan dengan Masa Jabatan sampai dengan usia **60 (Enam Puluh) Tahun**.
- KEDUA : Surat Keputusan Camat Magetan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
- KETIGA : 1. Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya,
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KALANG
Pada Tanggal : 22 Juni 2010

KEPALA DESA KALANG

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Kalang

ttd

RUSMINAH

CANDRA EKO SEPUTRO
NIP: 197809122010011006



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SIDOREJO
DESA KALANG**

Jl. Raya Sarangan KM 3

Telp : 0351 7755184

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALANG
KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN**

NOMOR : 7 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN**

KEPALA DESA KALANG,

- MENIMBANG** : Bahwa berdasarkan Hasil Ujian dalam rangka Pengisian Perangkat Desa Lainnya, Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dipandang perlu untuk menetapkan Calon Perangkat Desa Lainnya yang lulus ujian dan mendapatkan nilai tertinggi dengan menuangkannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
 5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
 6. Peraturan Desa Kalang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalang ;
 7. Peraturan Desa Kalang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kalang :

MEMPERHATIKAN : Surat Camat Sidorejo Nomor : 141/514/403.405/2010 tanggal 28 Desember 2010 Perihal Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa Lainnya, Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan.

KEDUA : Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Nama : GUNAWAN BUDI UTOMO, SE.
Tpt/Tgl Lahir : Magetan, 22 Oktober 1978
Pendidikan : Sarjana (S1)
Jabatan : Kaur Pembangunan dan Kemasyarakatan
2. Nama : SUWARNO
Tpt/Tgl Lahir : Magetan, 8 Januari 1966
Pendidikan : SLTP
Jabatan : Sambong 1
3. Nama : KARSANTO, SH.
Tpt/Tgl Lahir : Magetan, 27 September 1978
Pendidikan : Sarjana (S1)
Jabatan : Sambong 2

KETIGA : Masa Jabatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini adalah sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 Tahun.

KEEMPAT : Pengeluaran Keuangan sehubungan dengan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KALANG
Pada Tanggal : 29 Desember 2010

KEPALA DESA KALANG

RUSMINAH

Tembusan :

- Yth.
1. Bapak Bupati Magetan di Magetan
 2. Sdri. Camat Sidorejo di Sidorejo
 3. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo di Kalang



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SIDOREJO
DESA KALANG**

Jl. Raya Sarangan KM 3

Telp : 0351 7755184

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KALANG

NOMOR : 7 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO, KABUPATEN MAGETAN**

KEPALA DESA KALANG,

MENIMBANG : Dst ;
MENGINGAT : Dst ;
MEMPERHATIKAN : Dst ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa, Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan sebagai berikut :
- Nama : KARSianto, SH.
 - Tpt/Tgl Lahir : Magetan, 27 September 1978
 - Pendidikan : Sarjana (S1)
 - Jabatan : Sambong 2
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 Tahun.
- KETGA** : Pengeluaran Keuangan sehubungan dengan Pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT** : 1. Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya,
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KALANG
Pada Tanggal : 29 Desember 2010

KEPALA DESA KALANG

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Kalang

ttd

RUSMINAH



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SIDOREJO
DESA KALANG**

Jl. Raya Sarangan KM 3

Telp : 0351 7755184

Nomor : 140/162 /403.405.08/2014
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan Pencairan Bantuan
Keuangan Desa Termin I Th. 2014

Kalang, Juni 2014
Kepada :
Yth. Bpk. BUPATI MAGETAN
Cq. CAMAT SIDOREJO
Di
M A G E T A N

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun 2014 dan Surat Keputusan Kepala Desa Kalang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun 2014 (Surat Keputusan terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas bersama ini kami mohon dengan hormat kepada Bapak Bupati Magetan berkenan mencairkan Bantuan Keuangan kepada Desa Kalang Tahun Anggaran 2014 Tahap I (Kedua), selama 7 bulan sebesar Rp. 39.600.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) melalui BANK JATIM CAB. MAGETAN Nomor Rekening : **301010833**. (Daftar Penerima Terlampir)

Demikian atas perkenan dan perhatiannya kami sampaikan banyak terima kasih.

KEPALA DESA KALANG

Hj. RUSMINAH

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Kalang
Nomor : 04 Tahun 2010
Tanggal : 22 Juni 2010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDIDIKAN	SK PENGANGKATAN PERANGKAT		JABATAN
					NOMOR	PEJABAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	GISO	Laki-laki	Magetan, 6 Pebruari 1959	SLTA	141/16/KEPTS/403.401/2002	Camat	Modin 1
2.	EKO SURATNO	Laki-laki	Magetan, 19 maret 1981	SLTA	141/16/KEPTS/403.401/2002	Camat	Kamituwo 4
3.	SUJIANTO	Laki-laki	Magetan, 20 Pebruari 1981	SLTA	141/12/KEPT/403.401/2004	Camat	Kamituwo 1
4.	GATOT PAIMAN	Laki-laki	Magetan, 5 Pebruari 1971	SLTA	141/12/KEPT/403.401/2004	Camat	Urusan Pemerintahan dan Umum
5.	SUWARNIANTO	Laki-laki	Magetan, 7 Mei 1977	SLTA	141/12/KEPT/403.401/2004	Camat	Kebayan

KEPALA DESA KALANG

RUSMINAH

**DAFTAR PENERIMA
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA TAHAP II TAHUN 2010
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO**

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH PENERIMAAN				PENERIMAAN SELURUHNYA
			PER BULAN (Rp)	TERMIN II 6 BULAN (Rp)	KEKURANGAN TERMIN I 1 BULAN (Rp.)	KEKURANGAN TERMIN I 3 BULAN (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	9 (5 + 7)
1.	RUSMINAH	KEPALA DESA	525.000,-	3.150.000,-	150.000,-	450.000,-	3.600.000,-
2.	CANDRA EKO S. SE.	SEKRETARIS DESA	375.000,-	-	-	-	-
3.	SUWARDI	KAUR KEUANGAN	275.000,-	1.650.000,-	-	-	1.650.000,-
4.	GATOT PAIMAN	KAUR UMUM	275.000,-	1.650.000,-	-	-	1.650.000,-
5.	SUJIANTO	KAMITUWO I	275.000,-	1.650.000,-	-	-	1.650.000,-
6.	TUKIRAN	KAMITUWO II	275.000,-	1.650.000,-	-	-	1.650.000,-
7.	JUHARIANTO	KAMITUWO III	275.000,-	1.650.000,-	-	-	1.650.000,-
8.	EKO SURATNO	KAMITUWO IV	275.000,-	1.650.000,-	-	-	1.650.000,-
9.	SUGONDO	KAMITUWO V	275.000,-	1.650.000,-	-	-	1.650.000,-
10.	SUWARNIANTO	KEBAYAN	275.000,-	1.650.000,-	-	-	1.650.000,-
11.	SALATUN	JOGOBOYO	275.000,-	1.650.000,-	-	-	1.650.000,-
12.	GISO WAHONO	MODIN I	275.000,-	1.650.000,-	-	-	1.650.000,-
13.	SUKARNO	MODIN II	275.000,-	1.650.000,-	-	-	1.650.000,-
JUMLAH		13	3.400.000,-	21.300.000,-	150.000,-	450.000,-	21.750.000,-

**DAFTAR PENERIMA
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA TAHUN 2010
DESA KALANG, KECAMATAN SIDOREJO**

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH PENERIMAAN	
			PER BULAN (Rp.)	TERMIN I / 6 BULAN (Rp.)
1.	RUSMINAH	KEPALA DESA	525.000,-	3.150.000,-
2.	CANDRA EKO S.	SEKRETARIS DESA	375.000,-	2.250.000,-
3.	SUWARDI	KAUR KEUANGAN	275.000,-	1.650.000,-
4.	GATOT PAIMAN	KAUR UMUM	275.000,-	1.650.000,-
5.	SUJIANTO	KAMITUWO I	275.000,-	1.650.000,-
6.	TUKIRAN	KAMITUWO II	275.000,-	1.650.000,-
7.	JUHARIANTO	KAMITUWO III	275.000,-	1.650.000,-
8.	EKO SURATNO	KAMITUWO IV	275.000,-	1.650.000,-
9.	SUGONDO	KAMITUWO V	275.000,-	1.650.000,-
10.	GISO	MODIN I	275.000,-	1.650.000,-
11.	SUKARNO	MODIN II	275.000,-	1.650.000,-
12.	SUWARNIANTO	KEBAYAN	275.000,-	1.650.000,-
13.	SALATUN	JOGOBOYO	275.000,-	1.650.000,-
JUMLAH		13	3.925.000,-	23.550.000,-

KEPALA DESA KALANG

RUSMINAH



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SIDOREJO
KEPALA DESA WIDOROKANDANG**

Kode Pos : 63361

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA WIDOROKANDANG
NOMOR : 03 TAHUN 2009**

**TENTANG
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA TAHUN 2009
DESA WIDROKANDANG, KECAMATAN SIDOREJO**

KEPALA DESA WIDOROKANDANG

- MENIMBANG** : a. Bahwa guna meningkatkan kemampuan Keuangan Desa, Pemerintah Kabupaten Magetan memberikan Bantuan Keuangan kepada Desa se-Kabupaten Magetan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun 2009,
- b. Bahwa untuk menetapkan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Desa sesuai yang tercantum pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7);
12. Peraturan Desa Widorokandang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2009.
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun 2009

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun 2009 untuk Tunjangan lainnya yang Sah bagi Aparatur Pemerintah Desa Widorokandang.

KEDUA : Tunjangan lainnya yang Sah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kepala Desa : Rp. 470.000,- /bulan
- b. Sekretaris Desa : Rp. 320.000,-/bulan
- c. Perangkat Desa lain : Rp. 235.000,- /bulan/orang

KETIGA : Daftar Penerima Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : WIDOROKANDANG
Pada Tanggal : 28 September 2009

KEPALA DESA WIDORKANDANG

SAHLAN ROSIDIN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sambirobyong
Nomor : 04 Tahun 2009
Tanggal : 24 September 2009

**DAFTAR PENERIMA
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA TAHUN 2009
DESA SAMBIROBYONG, KECAMATAN SIDOREJO**

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH PENERIMAAN		
			PER BULAN (Rp.)	TERMIN I / 6 BULAN (Rp.)	1 TAHUN (Rp.)
1.	INDAH CHAIRULIAWATI	KEPALA DESA	510.000,-	3.060.000,-	6.120.000,-
2.	JUMALI	SEKDES	340.000,-	2.040.000,-	4.080.000,-
3.	KARSINI	KAUR UMUM	240.000,-	1.440.000,-	2.880.000,-
4.	BIBIT	KAMITUWO I	240.000,-	1.440.000,-	2.880.000,-
5.	SUMADI	KAMITUWO II	240.000,-	1.440.000,-	2.880.000,-
6.	SAMIRAN	KAMITUWO III	240.000,-	1.440.000,-	2.880.000,-
7.	SUDARNO	KEBAYAN I	240.000,-	1.440.000,-	2.880.000,-
8.	JOKO PURNANTO	KEBAYAN II	240.000,-	1.440.000,-	2.880.000,-
9.	MIATUN	KEBAYAN III	240.000,-	1.440.000,-	2.880.000,-
10.	MISRAN	JOGOBOYO	240.000,-	1.440.000,-	2.880.000,-
11.	HARDJO GIMIN	MODIN	240.000,-	1.440.000,-	2.880.000,-
12.	HARDJO WIJI	SAMBONG	240.000,-	1.440.000,-	2.880.000,-
JUMLAH		12	3.250.000,-	19.500.000,-	39.000.000,-

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

INDAH CHAIRULIAWATI



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SIDOREJO
DESA SUMBERSAWIT**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERSAWIT
NOMOR : 06 TAHUN 2009**

**TENTANG
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA TAHUN 2009
DESA , KECAMATAN SIDOREJO**

KEPALA DESA CAMPURSARI

- MENIMBANG** : a. Bahwa guna meningkatkan kemampuan Keuangan Desa, Pemerintah Kabupaten Magetan memberikan Bantuan Keuangan kepada Desa se-Kabupaten Magetan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun 2009,
- b. Bahwa untuk menetapkan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Desa sesuai yang tercantum pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7);
12. Peraturan Desa Campursari Nomor Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2009.
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun 2009

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun 2009 untuk Tunjangan lainnya yang Sah bagi Aparatur Pemerintah Desa Campursari.

KEDUA : Tunjangan lainnya yang Sah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kepala Desa : Rp. 525.000,- /bulan
- b. Sekretaris Desa : Rp. 375.000,- /bulan
- c. Perangkat Desa lain : Rp. 275.000,- /bulan/orang

KETIGA : Daftar Penerima Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : CAMPURSARI
Pada Tanggal : 15 September 2009

KEPALA DESA CAMPURSARI

PARMIN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Campursari
Nomor : Tahun 2009
Tanggal : 15 September 2009

**DAFTAR PENERIMA
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA TAHUN 2009
DESA CAMPURSARI, KECAMATAN SIDOREJO**

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH PENERIMAAN		
			PER BULAN (Rp.)	TERMIN I / 6 BULAN (Rp.)	1 TAHUN (Rp.)
1.	PARMIN	KEPALA DESA	525.000,-	3.150.000,-	6.300.000,-
2.	SUYONO	SEKRETARIS DESA	375.000,-	2.250.000,-	4.500.000,-
3.	HARNO SISWANTO	KAUR ADMINISTRASI	275.000,-	1.650.000,-	3.300.000,-
4.	TUKIMAN	KAUR KEUANGAN	275.000,-	1.650.000,-	3.300.000,-
5.	DARMANTO	KAUR UMUM	275.000,-	1.650.000,-	3.300.000,-
6.	SURADI	KAMITUWO I	275.000,-	1.650.000,-	3.300.000,-
7.	SUMARNO	KAMITUWO II	275.000,-	1.650.000,-	3.300.000,-
8.	SLAMET Y.	KAMITUWO III	275.000,-	1.650.000,-	3.300.000,-
9.	SUPENO	MODIN I	275.000,-	1.650.000,-	3.300.000,-
10.	DARMO ISNO	MODIN II	275.000,-	1.650.000,-	3.300.000,-
11.	SUPARNI	KEBAYAN	275.000,-	1.650.000,-	3.300.000,-
12.	SUKEMI	SAMBONG	275.000,-	1.650.000,-	3.300.000,-
13.	SUTOPO	SAMBONG	275.000,-	1.650.000,-	3.300.000,-
14.	JOKO PURWANTO	JOGOBOYO	275.000,-	1.650.000,-	3.300.000,-
JUMLAH		14	4.200.000,-	25.200.000,-	50.400.000,-

KEPALA DESA CAMPURSARI

P A R M I N



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN MAGETAN
DESA KALANG**

**KEPUTUSAN LURAH DESA KALANG
KECAMATAN MAGETAN, KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 04 TAHUN 2006**

**TENTANG
TIM UNIT PENGADUAN MASYARAKAT DAN PEMANTAUAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (UPMP-BLT) PKPS-BBM
DESA KALANG, KECAMATAN MAGETAN**

LURAH DESA KALANG

- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemantuan, pengawasan dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin di desa, maka perlu adanya Tim Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Bantuan Langsung Tunai di desa yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 60, tambahan Lembaran Negara nomor 3839),
2. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 72, tambahan Lembaran Negara nomor 3834),
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005 tentang penyesuaian Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak di Dalam Negeri,
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemantauan Pengawasan dan Pengendalian Dampak Kenaikan Harga Jual Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri,
5. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/562/Kept/403.012/2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (UPMP-BLT).
- MEMPERHATIKAN** : Surat Camat Magetan tanggal 27 Juni 2006 Nomor 412.25/533/403.401/2006 perihal Pembentukan Tim Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Bantuan Langsung Tunai (UPMP-BLT) Tingkat Desa tahun 2006

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Bantuan Langsung Tunai (UPMP-BLT) PKPS-BBM dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim UPMP-BLT PKPS-BBM sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dalam Keputusan ini mempunyai tugas melakukan

pemantauan dan penanganan pengaduan masyarakat diwilayahnya terhadap pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai untuk rumah tangga miskin dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Mengikuti dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat didaerahnya mengenai keberadaan Unit Pengaduan Masyarakat di desa,
- b. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di desa,
- c. Mengidentifikasi pengaduan masyarakat dan permasalahan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai,
- d. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Tim UPMP-BLT Kecamatan dan Tim UPMP-BLT Kabupaten untuk menyelesaikan / menangani permasalahan / pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di desa,
- e. Memberikan masukan kepada Tim Pemantau Kecamatan maupun Kabupaten dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di desa,
- f. Meneruskan pengaduan masyarakat kepada Tim Pemantau Kecamatan dan Kabupaten apabila penanganan pengaduan masyarakat tidak dapat diselesaikan di desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : KALANG
Pada Tanggal : 4 Juli 2006

LURAH DESA KALANG

S U B A N I

Lampiran : Keputusan Lurah Desa Kalang,
Kecamatan Magetan
Nomor : 04 Tahun 2006
Tanggal : 4 Juli 2006

**SUSUNAN TIM UNIT PENGADUAN MASYARAKAT DAN PEMANTAUAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (UPMP-BLT) PKPS-BBM
DESA KALANG**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1.	KETUA	S U B A N I	
2.	SEKRETARIS	CANDRA EKO S. SE.	
3.	ANGGOTA	1. SUWARDI 2. JUHARIANTO	

KALANG, 19 Juni 2006
LURAH DESA KALANG

S U B A N I

BERITA ACARA
PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KALANG KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

Pada hari ini **Selasa** tanggal **13 Pebruari 2007** bertempat di Balai Desa Kalang, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, telah dilaksanakan musyawarah dalam rangka Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kalang, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan berdasarkan hasil penelitian berkas Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Musyawarah dihadiri oleh Pemerintah Desa, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya Desa Kalang Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan (Daftar hadir terlampir).

Dalam musyawarah tersebut telah disepakati dan diputuskan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kalang, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, sebagai berikut :

NO	NAMA	UMUR (Th)	PENDIDI-KAN	PEKERJAAN	ALAMAT	WAKIL DUKUH
1.	SETYADI	43	SLTA	SWASTA	RT 1 RW I	BUNGKAL
2.	Drs SUMARNO	38	S I	PNS GURU	RT 1 RW II	KALANG
3.	SUYUD	59	SLTA	PNS GURU	RT 4 RW II	KALANG
4.	WAGINI	43	SLTA	SWASTA	RT 2 RW III	BABADAN
5.	MOH. ANWAR HANDOKO SE.	34	S I	PNS	RT 3 RW III	BABADAN
6.	SUNYOTO SE.	32	S I	SWASTA	RT 4 RW III	NGRANDU
7.	H. PURYADI	33	SLTA	SWASTA	RT 2 RW IV	KACANGAN BARAT
8.	SETYO UTOMO	41	SLTA	PNS	RT 2 RW IV	KACANGAN BARAT
9.	SUWITO	42	SLTA	PNS	RT 2 RW V	KACANGAN TIMUR

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya

Kalang, 13 Pebruari 2007
LURAH DESA KALANG
KECAMATAN MAGETAN

SUBANI

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PENDAHULUAN RANCANGAN APBDes TAHUN 2007
DESA KALANG, KECAMATAN MAGETAN

HARI :

TANGGAL : Pebruari 2007

NO	NAMA	KEDUDUKAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1.			1
2.			2
3.			3
4.			4
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10
11.			11
12.			12
13.			13
14.			14
15.			15
16.			16
17.			17
18.			18
19.			19
20.			20
21.			21
22.			22
23.			23
24.			24
25.			25
26.			26
27.			27
28.			28
29.			29
30.			30
31.			31
32.			32
33.			33
34.			34
35.			35



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SIDOREJO
DESA KALANG**

Jl. Raya Magetan-Sarangani Km 3

Telp : 0351 7755184

**KEPUTUSAN LURAH DESA KALANG
KECAMATAN MAGETAN, KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 01 TAHUN 2007**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KALANG, KECAMATAN MAGETAN, KABUPATEN MAGETAN**

LURAH DESA KALANG

MENIMBANG : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kalang, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, maka sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Bupati Magetan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kalang, Kecamatan Magetan, dengan menuangkannya dalam Keputusan Lurah Desa.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kalang, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan.

KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. Sdr. **SETIYADI** umur 43 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan SWASTA, alamat RT 1 RW I, mewakili Dukuh Bungkal,
2. Sdr. **Drs. SUMARNO** umur 38 tahun, pendidikan S I, pekerjaan PNS Guru, alamat RT 1 RW II, mewakili Dukuh Kalang,
3. Sdr. **SUYUD** umur 59 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Guru, alamat RT 4 RW II, mewakili Dukuh Kalang,
4. Sdr. **WAGINI** umur 43 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan SWASTA, alamat RT 2 RW III, mewakili Dukuh Babadan,
5. Sdr. **MOH. ANWAR HANDOKO SE.** umur 34 tahun, pendidikan S I, pekerjaan PNS, alamat RT 3 RW III, mewakili Dukuh Babadan,
6. Sdr. **SUNYOTO SE.** umur 32 tahun, pendidikan S I, pekerjaan SWASTA, alamat RT 4 RW III, mewakili Dukuh Ngrandu,
7. Sdr. **H. PURYADI** umur 33 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan SWASTA, alamat RT 2 RW IV, mewakili Dukuh Kacangan Barat,
8. Sdr. **SETYO UTOMO** umur 41 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, alamat RT 2 RW IV, mewakili Dukuh Kacangan Barat,
9. Sdr. **SUWITO** umur 42 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, alamat RT 2 RW V, mewakili Dukuh Kacangan Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : KALANG
Pada Tanggal : 13 Pebruari 2007

LURAH DESA KALANG

S U B A N I

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr.
1. Bupati Magetan di Magetan ;
 2. Camat Magetan ;
 3. Para Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kalang, Kecamatan Magetan :



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN MAGETAN
LURAH DESA KALANG**

Jl. Raya Magetan-Sarangan Km 3

Kode Pos : 63351

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALANG
KECAMATAN MAGETAN, KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 02 TAHUN 2007**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI
DESA KALANG**

KEPALA DESA KALANG

MENIMBANG : Bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131 Tahun 2003, tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah, maka dalam upaya terhindarnya kerugian jiwa maupun material sampai sekecil mungkin, akibat terjadinya bencana alam, ulah manusia maupun bencana lainnya, perlu dibentuk Satuan Perlindungan Masyarakat Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, Desa Kalang, Kecamatan Magetan, dengan Keputusan Kepala Desa.

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah ;
5. Keputusan Sekretaris Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi ;
6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/211/kept/2001, tentang Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Propinsi Jawa Timur :

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/455/kept./403.012/2004, tentang Pembentukan Satuan Pelaksana dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi,
2. Keputusan Camat Magetan Nomor 188/134/kepts./403.401/2006,

tentang Pembentukan Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Desa Kalang, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Perlindungan Masyarakat Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi mempunyai tugas :

1. Menyusun Potensi Linmas dalam regu-regu pelaksana yang siap dikerahkan sewaktu-waktu sesuai tugas dan fungsinya,
2. Mengerahkan Potensi Linmas dalam penanggulan bencana dan penanganan pengungsi yang terjadi baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana.

KETIGA : Mekanisme Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagai berikut :

1. Sebelum terjadi bencana dan pengungsian :
 - a. Membuat Peta rawan bencana,
 - b. Membuat dan memelihara data potensi satuan Linmas,
 - c. Menyiapkan data para medis dan fasilitas kesehatan / PPPK,
 - d. Menyiapkan potensi Satuan Linmas dan masyarakat untuk penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi,
 - e. Mengkoordinir masyarakat dalam menyiapkan alat-alat dan fasilitas penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi,
 - f. Melaksanakan penyuluhan dan geladi / latihan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi,
 - g. Menetapkan lokasi alternatif pengungsian korban bencana,
 - h. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui upaya-upaya peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan pengungsian.
2. Pada saat terjadi bencana dan pengungsian :
 - a. Mencari dan menyelamatkan korban akibat bencana,
 - b. Memberikan pertolongan pertama kepada korban akibat bencana,
 - c. Mengungsikan korban bencana,
 - d. Menyiapkan dapur umum,
 - e. Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi korban bencana,
 - f. Mengamankan daerah yang terkena bencana,

- g. Menerima, mengelola dan menyalurkan serta mempertanggung jawabkan bantuan,
 - h. Melaporkan kejadian bencana pada Camat Magetan.
3. Sesudah terjadi bencana dan pengungsian :
- a. Menginventarisasi jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah kerugian,
 - b. Menempatkan korban bencana ke penampungan sementara dilokasi yang aman,
 - c. Merujuk korban bencana yang mengalami gangguan fisik, psikologis dan sosial ke Rumah Sakit / Puskesmas atau lembaga rehabilitasi terkait,
 - d. Melakukan rekonstruksi ringan terhadap fasilitas sosial dan fasilitas umum yang terkena bencana,
 - e. Melaporkan kejadian bencana dan kebutuhan yang diperlukan kepada Camat.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dana APBDes dan sumber dana lainnya yang sah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : KALANG
Pada Tanggal : 30 Maret 2007

PJ. KEPALA DESA KALANG

CANDRA EKO S. SE.

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Keua Satlak PBP Kabupaten Magetan.
C/q.Ka. BantibKesbang selaku Sekretaris
Pelaksana Harian Satlak PBP.
- 2. Camat Magetan selaku Ketua Unit Operasi
PBP Kecamatan Magetan.



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SIDOREJO
DESA KALANG**

Jl. Raya Magetan-Sarangan Km 3

Telp : 0351 7755184

BERITA ACARA

**MUSYAWARAH PENYUSUNAN RANCANGAN APBDes TH. ANGGARAN 2008
DESA KALANG KECAMATAN SIDOREJO
KABUPATEN MAGETAN**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **9 Januari 2008** bertempat di Balai Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan, telah dilaksanakan musyawarah dalam rangka musyawarah penyusunan RAPBDes Th. Anggaran 2008, Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan sesuai Surat Camat Sidorejo Tanggal 3 Januari 2008, Nomor : 140/09/403.418/2008 perihal Jadwal APBDes Tahun 2008.

Musyawarah dihadiri oleh Pemerintah Desa , BPD, LPM, PKK, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga Tokoh Masyarakat, Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan (Daftar hadir terlampir).

Dalam musyawarah tersebut membahas hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Anggaran Pengeluaran Tidak Langsung telah disepakati sesuai dengan Rancangan yang diajukan Pemerintah Desa dan perlu penambahan adanya Pegawai yang bertanggung jawab tentang kebersihan Kantor Desa.
2. Pada Anggaran Pengeluaran Langsung telah disepakati sesuai dengan usulan-usulan pembangunan di tingkat RW yang merupakan prioritas yang mendesak, diantaranya :
 - Perbaiki Jalan ke Makam dan Sawah di RW I Dukuh Bungkal,
 - Perbaiki Saluran Irigasi Sepomahan di RW I Dukuh Bungkal,
 - Perbaiki Jembatan Sepedang di RW II Dukuh Kalang,
 - Perbaiki Saluran Irigasi Dongpawon di RW III Dukuh Babadan,
 - Penyemiran Jalan Desa di wilayah RW IV Dukuh Kacangan Barat,
 - Perbaiki Saluran Irigasi Sepomahan di RW V Dukuh Kacangan Timur.
3. Untuk besaran bantuan anggaran belum dapat disepakati karena perlu peninjauan lokasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya

Kalang, 9 Januari 2008
KEPALA DESA KALANG

SUBANI

No : 474.1/ /403.418.08/200	Kecamatan Sidorejo.	KEPALA DESA KALANG
No : 474.1/ /403.418.08/200	Kecamatan Sidorejo.	KEPALA DESA KALANG
No : 474.1/ /403.418.08/200	Kecamatan Sidorejo.	KEPALA DESA KALANG
No : 474.3/ /403.418.08/200	Kecamatan Sidorejo.	KEPALA DESA KALANG
No : 474.3/ /403.418.08/200	Kecamatan Sidorejo.	KEPALA DESA KALANG
No : 474.3/ /403.418.08/200	Kecamatan Sidorejo.	KEPALA DESA KALANG

DENAH PEMASANGAN PIPA BARU
U
DESA KALANG, KECAMATAN MAGETAN, KABUPATEN MAGETAN

